

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU
TANI
(Studi Kasus di Desa Kedunbanjar Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

IDA FITRI SAKINAH
1702036035

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2021**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ida Fitri Sakinah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ida Fitri Sakinah
NIM : 17020360035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi
Melalui Kartu Tani (Studi Kasus di Desa
Kedungbanjar Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurhadi, M. A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngalayan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6264/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ida Fitri Sakinah**
NIM : 1702036035
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi melalui Kartu Tani (Studi Kasus di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M. A
Pembimbing II : Supangat, M. Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **16 Desember 2021** oleh Dewan Penjurii Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Pengjui 1 : Dr. H. Jakfar Baihaqi, M. A.
Sekretaris/Pengjui 2 : Dr. H. Agus Nurhadi, M. A.
Anggota/Pengjui 3 : Afif Noor, M. Hum.
Anggota/Pengjui 4 : Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,
Fakultas Bidang Akademik
Kedungbanjar



Dr. H. Ali Imron, SH., M. Ag.

Semarang, 31 Desember 2021
Ketua Program Studi,



Supangat, M. Ag.

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

(QS. Asy-Syu'ara': 183)¹

¹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 374.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini dengan segala ketulusan hati teristimewa untuk bapak saya **Wahidin Alm**, lelaki pertama yang saya cintai dan lelaki satu-satunya yang tidak pernah menyakiti hati anak perempuannya, dan untuk ibu saya **Muslihah** wanita nomor satu di dunia yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan doanya. Kakak saya tersayang **Ahmad Sai'in** dan **Lis Setio Rini** yang selalu memberikan dukungan, nasihat, serta motivasinya. Terimakasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga saya mampu menghadapi dan menyelesaikan skripsi saya ini.

Terimakasih kepada seluruh anggota keluarga atas doa dan dukungan kalian selama ini yang tak kenal lelah memberikan semangatnya. Berkat doa dan dukungannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada para dosen yang sudah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama perkuliahan hingga sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa sebut namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dikala saya mulai menyerah dan selalu mengingatkan saya kepada tujuan hidup saya.

Terimakasih kepada semua teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus kelas HES A dan almamater Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Berkat kalian semua, hidup ini penuh warna dan cita-cita. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita berjuang menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 November 2021

Deklarator,



Ida Fitri Sakinah
NIM. 1702036035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُ = ū

2. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun*

jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

3. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Petani membeli pupuk bersubsidi diatas HET yang ditetapkan pemerintah. Dari hal tersebut sehingga menghasilkan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga (*tasir*) dalam praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris, dimana jika dilihat dari segi objeknya dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan penjual pupuk bersubsidi dan petani di Desa Kedungbanjar. Kedua sumber data sekunder berupa dokumen, buku, catatan, arsip, dan lain sebagainya yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Dalam praktiknya, pengecer menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila harga diatas HET tersebut masih bisa ditolelir oleh petani sehingga tercipta jual beli yang menimbulkan rasa suka sama suka dan sama-sama diuntungkan, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam walaupun secara hukum nasional /hukum positif hal tersebut asih bertentangan. 2) Praktik pengambilan keuntungan jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan karena penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah telah memenuhi syarat *tas'ir* secara adil, yakni penetapan harga tersebut berdasarkan kekhawatiran adanya kenaikan harga yang dilakukan oleh pasar atau pedagang. Serta telah mempertimbangkan kemaslahatan antara pengecer dan petani agar tidak ada pihak yang terdzalimi.

Kata Kunci: Jual beli, Distribusi, Kartu Tani, Penetapan Harga (*tas'ir*)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, barakah, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi melalui Kartu Tani (Studi Kasus di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing I, serta Bapak Supangat, M.Ag., selaku pembimbing II, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Supangat M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Amir Tajrid, M.Ag.
5. Bapak Ahmad Munif, M.SI., selaku wali studi penulis yang selalu membina dan mengarahkan dalam proses akademik.
6. Segenap pegawai dan seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap petani dan penjual pupuk bersubsidi di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang telah bersedia memberikan informasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Wahidin Alm dan Ibu Muslihah, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta tak pernah lupa mencurahkan doa dan kasih sayangnya.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat membalas apa-apa, hanya untaian terimakasih dengan tulus hati dan iringan doa. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Semarang, 1 November 2021

Penulis,



Ida Fitri Sakinah
NIM. 1702036035

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUKBERSUBSIDI MELALUI KARTU TANI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TEORI AKAD JUAL BELI, DISTRIBUSI, DAN PENETAPAN HARGA	24
A. Akad Jual Beli (<i>Ba'i</i>)	24
1. Pengertian Akad Jual Beli (<i>Ba'i</i>)	24
2. Dasar Hukum Jual Beli (<i>ba'i</i>)	27
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
4. Macam-macam jual beli	43
5. Etika Jual Beli	45
B. Distribusi	47
1. Pengertian Distribusi	47
2. Dasar Hukum Distribusi	50
3. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam.....	54
4. Fungsi Distribusi	57
5. Tujuan Distribusi.....	59
C. Penetapan Harga (<i>Tas'ir</i>)	60
1. Pengertian Penetapan Harga (<i>Tas'ir</i>)	60
2. Dasar Hukum Penetapan Harga (<i>Tas'ir</i>)	62
3. Syarat-syarat Penetapan Harga.....	66
BAB III_GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DI DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG	69
A. GAMBARAN UMUM DESA KEDUNGBANJAR.....	69

B. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.....	84
1. Proses Penyusunan RDKK.....	84
2. Tahapan Kartu Tani	92
3. Wilayah Penjualan Pupuk.....	99
4. Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani	100
5. Manfaat Kartu Tani.....	104
6. Harga Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani	110
7. Pendapat Para Petani	120
BAB IV_ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG	129
A. Analisis Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.....	129
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang	139
BAB V_PENUTUP	150
A. KESIMPULAN	150
B. SARAN	151
C. PENUTUP.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	155

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	163
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	174

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Harga pupuk bersubsidi oleh Permentan Tahun Anggaran 2021
Tabel 1.2	Harga pupuk bersubsidi di KPL Tunas Tani Desa Kedungbanjar
Tabel 3.1	Luas lahan Desa Kedungbanjar
Tabel 3.2	Data aparatur Desa Kedungbanjar
Tabel 3.3	Jumlah penduduk Desa Kedungbanjar bulan Januari Tahun 2021
Tabel 3.4	Data jumlah tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedungbanjar
Tabel 3.5	Statistik agama Desa Kedungbanjar
Tabel 3.6	Data pekerjaan penduduk Desa Kedungbanjar
Tabel 3.7	Data pengiriman pupuk bersubsidi berdasarkan musim tanam tahun 2020
Tabel 3.8	Data alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan
Tabel 3.9	Harga pupuk bersubsidi oleh Permentan Tahun Anggaran 2021
Tabel 3.10	Harga pupuk bersubsidi di KPL Tunas Tani
Tabel 3.11	Harga pupuk bersubsidi oleh pengecer dari Distributor
Tabel 3.12	Pendapat petani terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi di lini IV

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Upload data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
- Gambar 3.2 Pendataan dan verifikasi data oleh Petugas Dinas dan Off taker
- Gambar 3.3 Penerbitan Kartu tani
- Gambar 3.4 Kartu tani
- Gambar 3.5 Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi melalui kartu tani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pupuk merupakan sarana produksi utama dan strategis dalam mendukung sektor pertanian dalam upaya meningkatkan hasil produksi dan produktivitas petani. Upaya pemerintah untuk mengontrol peredaran pupuk yang bertujuan memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk, pemerintah memberikan kebijakan penyediaan melalui subsidi harga pupuk.¹ Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pemerintah Jawa Tengah bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membuat aplikasi Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) untuk

¹ Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021

penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang merupakan salah satu desa yang menerapkan program kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi.

Praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, petani diwajibkan mengisi saldo sebelum melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios renmi. Transaksi dalam pembelian pupuk bersubsidi melalui kartu tani dilakukan dengan menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan petani memasukkan PIN sebagai dasar transaksi. Didalam kartu tani sudah termuat nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan alokasi pupuk bersubsidi yang didapatkan petani sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yaitu jenis pupuk Urea, SP36, NPK Phonska, dan pupuk Organik.²

Syarat yang harus dipenuhi petani jika ingin memiliki kartu tani yaitu petani yang melakukan usaha

² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

tani dengan memiliki luas lahan maksimal 2 (dua) hektar, juga petani harus tergabung menjadi anggota kelompok tani dan tercatat dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kemudian mengumpulkan berkas administrasi seperti *fotocopy* KTP, Kartu Keluarga, dan SPPT atau Surat Pajak Tanah.

Dari hasil survey di lapangan, praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani yang dilakukan oleh pengecer resmi (Penyalur lini IV) yaitu Bapak Ahmad kepada kelompok tani atau petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yaitu pengecer menjual pupuk bersubsidi dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Pasal 12 ayat (1) yaitu “Pengecer wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET” Padahal jelas didalam kartu tani telah ditetapkan harga serta alokasi dan jumlah pupuk bersubsidi yang ditetapkan bagi petani. Hal tersebut sangat memberatkan dan merugikan petani karena harga pupuk bersubsidi yang mahal tetapi masih dipersulit dengan mengharuskan membeli pupuk dengan harag

yang tidak sesuai dengan HET yang telah ditetapkan. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 dinyatakan dalam tabel sebagai berikut :³

Tabel 1.1 Harga Pupuk Bersubsidi Oleh Permentan
Tahun Anggaran 2021

Jenis Pupuk	HET	Kg	Harga per sak
Urea	2.250	50	Rp 112.500
SP36	2.400	50	Rp 120.000
ZA	1.700	50	Rp 85.000
NPK	2.300	50	Rp 115.000
Organik	800	40	Rp 32.000

*Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun
2020*

³ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021

Tabel 1.2 Harga Pupuk Bersubsidi di tingkat Pengecer

Jenis Pupuk	Kg	Harga Per Sak	Selisih Harga
Urea	50	Rp 120.000	Rp 7.500
SP36	50	Rp 125.000	Rp 5.000
ZA	50	Rp 90.000	Rp 5.000
NPK	50	Rp 120.000	Rp 5.000
Organik	40	Rp 35.000	Rp 3.000

Dari hasil survey diatas, dapat disimpulkan bahwa pengecer mengambil keuntungan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keuntungan di atas Harga Eceran Tertinggi meskipun sudah memperoleh keuntungan dari distributor melalui jual beli pupuk bersubsidi yaitu selain keuntungan pribadi juga dikarenakan ada biaya lain seperti biaya transportasi. Sebenarnya untuk biaya transportasi atau pengangkutan pupuk bersubsidi sudah ditanggung oleh distributor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun

2013 bahwa “Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer” juga dalam Pasal 20 ayat (4) menyatakan “Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada petani dan /atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET”

Menurut syari’at Islam, jual beli tidak diperbolehkan mengandung unsur kekerasan, riba, penipuan, kesamaran, pemaksaan, juga hal lain yang mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, mencari yang halal dengan yang halal pula.⁴ Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

⁴ Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Tim Gerbang Media, 2014),

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29)⁵

Transaksi bisa dikatakan sempurna apabila rukun dan syarat sebuah transaksi terpenuhi. Akan tetapi sebaliknya jika rukun dan syaratnya belum terpenuhi, maka transaksi tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli yang tidak sempurna atau rusak. Hal ini dijelaskan dalam kaidah fiqyang khusus dibidang muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁶

Setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain. Pedagang atau pengecer seharusnya dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan dunia semata, tetapi juga

⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 83.

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, 10.

keuntungan ukhrawi yaitu bertindak jujur dan amanah bukan sebaliknya. Seperti disebutkan dalam hadis Ibnu ‘Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْتَا
جِرَّ الصَّدُوقِ أَفْأَلًا مِنْ الْمُسْلِمِ مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR.Ibnu Majah).⁷

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain. Selain itu, dalam setiap transaksi perdagangan dituntut harus bersikap sopan dan bertingkah laku baik.

Berdasarkan dari realitas diatas, Islam sebagai agama yang *Rahman lil alamin* diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap problem ekonomi umat. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 1, 69

beserta isu-isu penyimpangan distribusinya yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani (Studi Kasus di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga (*tas'ir*) jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum, agar dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya, dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai penetapan harga (*tas'ir*) jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya, serta dapat dijadikan kajian dan bahan dokumenter

yang berguna bagi peneliti selanjutnya, tentang bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan sebagai sumbangan penelitian yang memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang berminat dengan masalah yang sama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mendapat gambaran umum dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema guna menghindari pengulangan penelitian dan duplikasi. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi dari Lia Marlina Tahun 2017 berjudul “Distribusi Pupuk Bersubsidi di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus di Kelompok Tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)” Pada penelitian ini penulis lebih

menekankan pada bagaimana pengaruh distribusi pupuk bersubsidi di dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. penulis menyimpulkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Pendistribusian pupuk bersubsidi ini telah sesuai dengan kehendak bebas dan tolong menolong.⁸

Kedua, Skripsi Rizky Inayatul Khasanah, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)” Dalam penelitian ini penulis membahas terkait sistem distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap sosialisasi, penyusunan RDKK dan pendistribusian pupuk. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa sistem distribusi

⁸Lia Marlina, *Distribusi Pupuk Bersubsidi di Dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. Skripsi IAIN Metro, 2017.

belum berjalan optimal dikarenakan masih petani masih sulit mendapatkan pupuk bersubsidi akibat kelangkaan. Namun disini pengecer telah menjual pupuk bersubsidi sesuai HET Yang telah ditentukan, dengan kata lain pengecer telah memperhatikan kode etik yang telah ditetapkan dengan adanya prinsip keadilan.⁹

Ketiga, Skripsi Leni Sismayanti Tahun 2020 berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer” Dalam Skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada tingkat pengecer belum sepenuhnya berjalan baik, ditemukan tidak meratanya distribusi pupuk dan melebihi harga yang sudah ditetapkan.¹⁰

⁹Rizky Inayatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018

¹⁰Leni Sismayanti, *Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2020

Keempat, Skripsi Iqbal Kamil Mubarak Tahun 2021 berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)” penelitian ini membahas tentang kewajiban petani membeli pupuk bersubsidi secara paketan yaitu dengan penambahan pupuk organik disetiap pembelian pupuk Urea,ZA, Phonska,dan SP36. Perlindungan terhadap konsumen pupuk paketan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya.¹¹

Berdasarkan penelitian diatas, sama-sama membahas tentang pupuk bersubsidi. Akan tetapi pada penelitian ini yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di

¹¹Iqbal Kamil Mubarak, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)*”, Skripsi IAIN Tulungagung, 2021

Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif empiris. Jenis penelitian ini jika dilihat dari objeknya dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintahan.¹² Penelitian hukum secara normatif

¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet.2, 22.

empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur-unsur empiris. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif karena menganalisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang ada dengan yang diamati menggunakan logika.¹³

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Loflan Dan Lofland yaitu kata-kata dan tindakan, dan selebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan pada umumnya yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28

¹⁴ Lexi J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 157

berbagai sumber yang telah ada.¹⁵ Data primer biasanya diperoleh dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder bisa diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan penjual pupuk bersubsidi dan beberapa petani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemasang. Selain itu, penulis juga melakukan observasi secara langsung di lapangan. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan referensi dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal, dan kitab-kitab yang berhubungan dengan multi akad.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

¹⁵ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68

informasi dan data yang dibutuhkan. Adapun metode yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data primer yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan informan selaku responden penelitian di lapangan.¹⁶

Dalam kegiatan wawancara ini, pewawancara menyampaikan berbagai pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh pihak yang diwawancarai.

Dalam penulisan skripsi ini, yang dilakukan oleh penulis dalam proses wawancara yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani yang dilakukan oleh pengecer atau penjual pupuk dengan petani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar.

2. Dokumentasi

¹⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pematang-Siantar-Tangerang Selatan (UNPAM PRESS: 2018), 141-142

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi tambahan bisa melalui media tertulis dan dokumen yang lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Bisa juga dengan notulensi, agenda, dan lain-lain yang sifatnya documenter.

3. Observasi

Observasi atau metode pengamatan merupakan suatu proses yang dimulai dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan atau proses praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan skripsi ini selesai. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif merupakan sebuah cara penulisan dengan lebih mengutamakan pengamatan dalam suatu peristiwa serta kondisi yang terjadi. Setelah data terkumpul, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yakni mengenai analisis hukum islam terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang kemudian diteliti dan dilakukan analisis, serta disimpulkan sehingga memecahkan permasalahan sebelumnya dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan dapat diketahui alur dari gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan memaparkan secara

sekilas mengenai sistematika penulisan skripsi ini secara sekilas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan dan mengemukakan permasalahan yang melatar belakangi penelitian tentang “jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani”. Kemudian dipaparkan rumusan masalah yang merupakan faktor permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan signifikan penelitian sebagai arah dari penelitian ini (tujuan dan manfaat), kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka. Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian lain dan untuk diketahui sisi perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Selanjutnya membahas metode penelitian sebagai cara mendekati sasaran penelitian. Dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Membahas ketentuan umum dalam teori jual beli, distribusi, dan penetapan harga (*tas'ir*). Teori akad jual beli yang meliputi : pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan khiyar dalam jual beli. Pada pembahasan

ketentuan umum dalam distribusi meliputi: pengertian, dasar hukum, prinsip distribusi dalam Islam, fungsi distribusi, dan tujuan distribusi. Teori penetapan harga (*tas'ir*) yang meliputi: pengertian, dasar hukum, dan syarat penetapan harga.

BAB III Membahas tentang praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yang berisi: *Pertama*, profil umum Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yang meliputi: keadaan keografi dan demografi desa, visi misi desa, struktur organisasi, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan sosial dan agama, keadaan sosial ekonomi, dan potensi desa. *Kedua*, deskripsi praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kaertu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

BAB IV Berisikan analisis, yang meliputi analisis praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

BAB V Pada bab ini adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban kongkrit dari pokok masalah dan saran-saran. Bab ini merupakan refleksi dari pemikiran penulis dan hasil analisis yang dilakukan.

BAB II

TEORI AKAD JUAL BELI, DISTRIBUSI, DAN PENETAPAN HARGA (TAS'IR)

A. Akad Jual Beli (*Ba'i*)

1. Pengertian Akad Jual Beli (*Ba'i*)

Akad secara bahasa (*etimologi*) berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, pengencangan, atau penguatan lawan kata dari *al-hal* yang berarti pelepasan atau pembubaran.¹ Mayoritas fuqaha mengartikan akad sebagai gabungan *ijab* da *qabul*, dan menggabungkan keduanya yang menciptakan makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya.² Jadi dari pengertian akad menurut bahasa dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang bersifat mengikat untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.

Akad secara istilah (*terminologi*) adalah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul*

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), 420.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shidiq* (Jakarta:Lentera, 2009), 34.

(pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu).³ Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, dikarenakan akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari suatu pihak dan qabul menyatakan kehendak dari pihak lain. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang oleh karenanya berakibat timbulnya hukum.

Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa Arab *ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.⁵

Jual beli menurut istilah (*terminologi*) adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara keduanya (penjual dan

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010), 173.

⁵ *Ibid.*, 174.

pembeli).⁶ Menurut hukum perikatan umum, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷

Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki barang atau benda tersebut.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, maka apabila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 121.

⁷ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pradnya Paramita, 1999), 366.

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 10.

Kemudian yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu ada kalanya bergerak (bia dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang adal perumpamaannya (*mitsli*), dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang oleh *syara'*.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli (*ba'i*)

Jual beli merupakan kegiatan yang mendasar dan sangat penting bagi kehidupan. Sebagai manusia kita tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Sedangkan hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan

⁹ Masduqi, Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam, (Semarang: Rasail Media Group, 2019), Cet.1, 41.

tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar *fiqh* maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Adapun yang menjadi landasan hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Sunah dan Ijma', diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an, diantaranya:

1) Q.S Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275)¹⁰

Berdasarkan kutipan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dengan hamba-hambanya dengan cara yang baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

2) Q.S An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa:29)¹¹

¹⁰ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 47.

¹¹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 83.

Ayat tersebut melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil atau dengan cara yang dilarang oleh Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela atau kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Karena jual beli yang dilakukan berdasarkan paksaan tidak sah walaupun ada bayaran yang banyak sebagai pengantinya.

b. Sunah, diantaranya:

1) *Hadits* yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ : عَمَلُ سَائِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواة ابن زوار والحاكم)

“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

2) *Hadits* dari Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرْضٍ (رواة البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

- 3) *Hadits* yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

التَّائِحُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ (رواة الترمذی)

“pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surge) dengan para nabi, shadiqqin, dan syuhada”.¹²

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum Syar'I mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.¹³

Para ulam telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 1, 69.

¹³ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64.

barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur ulama.

Menurut mazhab Hanafi yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya ijab dan qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan anantara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. indicator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁵

Hal ini berbeda pendapat dengan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Akad (ijab dan qabul), ikatan kata antara penjual dan pembeli baik secara lisan ataupun tulis. Jual beli belum dikatakan sah sebelum dilakukan ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan);
- b. Orang yang berakad (subjek), terdiri dari dua pihak yaitu penjual (*bai'i*) dan pembeli (*mustari*) atau disebut dengan *aqid* yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli;
- c. Objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) yaitu barang yang dijadikan objek jual beli atau sebab terjadinya jual beli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat diantaranya bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai

¹⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), 67.

atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).¹⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak-pihak
- 2) Objek
- 3) Kesepakatan.¹⁷

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas tentang rukun jual beli, maka secara ringkas rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi objek dalam jual beli, adanya lafadz dalam transaksi jual beli. Sebab apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan batal (tidak sah) nya suatu akad atau transaksi jual beli tersebut.

Berikut mengenai syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut :

¹⁶ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.8, no. (Desember 2015), 246.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 25.

a) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- i. *Baligh* atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau sudah berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah apabila sudah haid.
- ii. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau orang yang dapat memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 5, sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ

لَكُمْ قِيَامًا وَاَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. An-Nisa:5)¹⁸

- iii. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak ada paksaan antara penjual dan pembeli. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ سَعِيدٍ

الْحُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ

Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “Saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (H.R Ibnu Majah)

¹⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 77.

iv. Keduanya tidak mubazir (pemborosan), yang dimaksud keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros. Karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.

4. Syarat-syarat objek jual beli

Barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Barang yang diperjual belikan harus suci dan bersih.

Barang yang diperjual belikan harus suci dan bersih, artinya barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang najis atau

yang diharamkan. Seperti *hadits* Nabi Muhammad Saw :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري
ومسلم)

“Dari Jabir r.a Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”. (HR.Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa keharaman sebab arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, adapun berhala bukan karena najis, karena tidak ada manfaatnya. Menurut *Syara’* batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu bisa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.¹⁹

- b. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya
Maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet.10, 72.

barang-barang yang tidak bermanfaat agar harta yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.²⁰ Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah pemanfaatan suatu barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum *syara'* atau pemanfaatan barang yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.²¹

- c. Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang

²⁰ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.8, no.2, (Desember 2015), 246

²¹ *Ibid.*, 250.

dilakukan oleh yang bukan pemilik atau tidak atas izin pemilik barang maka dianggap batal.

d. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui

Maksudnya ialah barang yang diperjual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan pada pihak lain dan terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.²²

e. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan

Maksudnya bahwa penjual (baik sebagai pemlik atau kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan, pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Wujud barang yang diperjual belikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).²³

²² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.8, no.2, (Desember 2015), 250.

²³ Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

5. Syarat Akad (*ijab* dan *qabul*)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Berikut adalah syarat-syarat *ijab* dan *qabul* menurut para ulama *fiqh* :

- a. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan: “saya jual baju ini seharga Rp 100.000, lalu pembeli menjawab: “Baik, saya beli baju ini seharga Rp 100.000” Namun, apabila antar *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan

jual beli hadir dan memberikan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli tidak langsung menjawabnya dan melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan *fiqh* jual beli ini tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan digunakan pembeli untuk berpikir sejenak. Namun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²⁴

6. Syarat nilai tukar harga barang

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting, yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama *fiqh* memberikan

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 1, 73.

penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut :

- a. Harga yang di sepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas waktunya.
- c. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syar' seperti babi dan khamr.²⁵

4. Macam-macam jual beli

a. Berdasarkan objeknya

- 1) *Muqayyadah* yaitu pertukaran benda dengan benda. Halal sepanjang memenuhi syaratnya, yaitu sama jumlah, kualitas, dan waktu penyerahannya.

²⁵ Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, vol.11, no.2, (Desember 2014)

- 2) *Al-bay' wa al-syira* yaitu pertukaran antara barang dengan uang
 - 3) *Salam*, secara bahasa salam adalah *al-I'tha* yang bermakna pemberian. Secara istilah jual beli salam adalah jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) pada saat itu juga.
 - 4) *Istishna* yaitu pertukaran nilai uang pada suatu barang dengan disepakati jumlah, jenis, harga, dengan penyerahan objek yang ditanggungkan.
 - 5) *Sharf*, yaitu pertukaran nilai uang dengan nilai uang.
- b. Berdasarkan waktu pembayaran
- 1) Tunai (*naqdan*)
 - 2) Tangguh (*muajjal*), pembayaran yang dilakukan kemudian baik mencicil ataupun membayar diawal dengan barang diserahkan diakhir.
 - 3) *Al-'Urbun*, pembayaran dilakukan dengan membayar harga barang sebagai

tanda jadi (uang muka). Pembayaran penuh akan diputuskan apabila transaksi jadi dilakukan, jika tidak jadi uang muka bisa dikembalikan.²⁶

5. Etika Jual Beli

Dalam jual beli sangat diperlukan moral atau etika dalam rangka melangsungkan jual beli secara teratur, terarah, dan bermartabat. Rasulullah Saw. Memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berdagang atau jual beli, misalnya :²⁷

a. Bersikap jujur

Kejujuran merupakan sifat yang paling penting dalam praktik jual beli. Islam memberikan inisiatif bahwa berlaku jujur dalam berusaha sekalipun berat, merupakan salah satu sebab diberkatinya usaha. Rasulullah Saw. Bersabda: penjual dan pembeli berhak memperoleh hak *khiyar* selama mereka belum berpisah. Jika mereka berperilaku jujur dan

²⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018), 283

²⁷ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic and Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 2019-227.

menjelaskan apa adanya, akan diberkati dalam transaksinya. Jika keduanya menutup-nutupi dan berdusta, maka sekalipun mendapatkan keuntungan, keuntungan itu akan kehilangan berkah. (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Keadilan

Islam mengajarkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

c. Nasihat-menasihati

Yang dimaksud dengan nasihat disini adalah tiap individu yang terlibat dalam usaha bisnis harus selalu berperilaku baik, sebagaimana ia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Misalnya dalam konteks jual beli, setiap orang yang terlibat dalam transaksi harus menjelaskan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan sehingga jika ada cacat diketahui oleh pembeli. Jika dia tidak

menjelaskannya, pada hakikatnya dia menimpakan kerugian kepada orang lain.

d. Tidak ada unsur penipuan

Penipuan atau *al-tadlis* dilarang dalam Islam. Karena penipuan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Misalnya seorang penjual mengatakan kepada pembeli barang dagangannya berkualitas sangat baik, tetapi dia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi dan barang sudah berpindah ke tangan pembeli, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu unsur penipuan dan dilarang dalam Islam.

B. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi secara bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran, sedangkan kata dasarnya *to distribute* yang berarti

membagikan, menyalurkan, dan mendistribusikan.²⁸ Kata distribusi disinonimkan dengan kata “*dulah*” dalam bahasa Arab yang berarti terus berputar atau perindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi diartikan sebagai suatu kegiatan yang melakukan pembagian, penyebaran, atau penyaluran suatu barang baik barang kebutuhan sehari-hari atau barang-barang pokok, atau barang hasil produksi lainnya kepada beberapa orang atau tempat secara merata untuk tujuan tertentu.³⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi secara bahasa berarti suatu kegiatan dalam melakukan penyaluran, pembagian, pendistribusian suatu barang kepada orang lain dengan tujuan tertentu guna memenuhi kebutuhan manusia.

Sedangkan secara istilah (*terminologi*) distribusi adalah sekumpulan perantara dalam penyaluran produk-produk kepada konsumen (pembeli) yang

²⁸ Jhon M, Echols dan Hassan Shadilyy, *Kamus Inggris Indonesia* (Damsar, 2009), 93

²⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 46

³⁰ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 365

terhubung erat antara satu dengan yang lainnya.³¹ Distribusi merupakan aspek penting untuk melancarkan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Jadi dapat disimpulkan distribusi secara istilah merupakan suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar diperoleh barang yang sesuai keinginan dan dapat tersedia tepat pada waktunya.

Secara garis besar, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat dibutuhkan).³² Dalam dunia bisnis, kegiatan distribusi dapat diartikan sebagai usaha melancarkan penyebaran sumber daya sehingga kesejahteraan dapat dengan merata dirasakan. Artinya, distribusi terjadi karena aktivitas ekonomi seperti kegiatan jual beli. Fungsi distribusi

³¹ Winardi, *Saluran Distribusi Dalam Ekonomi* (Jakarta: Media Pustaka, 2009), 9

³² Amalia Rahmanti, *Distribusi Dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: Publishing, 2009), 23

dalam aktivitas ekonomi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan produsen dengan konsumen dengan tujuan kemaslahatan umat.³³ Dari definisi distribusi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya distribusi adalah mekanisme atau sistem yang terjadi penghubung atau media antara hasil dari kegiatan produksi (produk) kepada konsumen.

2. Dasar Hukum Distribusi

Ilmu ekonomi tentang distribusi menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi atau para pemilik ekonomi yang telah secara aktif memproduksinya.³⁴ Kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan. Berikut merupakan dalil-dalil syara' yang mengandung hukum pelaksanaan distribusi diantaranya :

a. Dalil dari Al-Qur'an

1) Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

³³ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), 145

³⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 77

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ؕ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S. Al-Hasyr:7)³⁵

Berdasarkan ayat diatas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu saja atau sekelompok orang saja namun tersebar keseluruh masyarakat. Ekonomi Islam

³⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 546.

menggariskan prinsip keadilan dalam konsep distribusi. Kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok tertentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha yang akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.³⁶

2) Surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
 اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”
 (Q.S Al-Baqarah: 29)³⁷

Berdasarkan ayat diatas, Islam menekankan distribusi dengan cara yang adil,

³⁶ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 77

³⁷ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 5.

sehingga setiap individu memperoleh jaminan dan hak hidup yang sesuai. Keadilan ditetapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah syariat atau etika. Dengan demikian, dalam persoalan keadilan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain harus membedakan manusia sesuai dengan keterampilan dan kerja keras mereka, mewujudkan pemerataan kesempatan, dan menghindari kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sehingga distribusi dapat berjalan secara adil.

b. Dalil dari Al-Hadits

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ
إِبْنِ عُمَرَ)

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”
(HR. Bukhari, Muslim dan Ibnu Umar)

Hadits diatas menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pemimpin bagi masyarakat, harus menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Karena semua yang dilakukan didunia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.³⁸

c. Kaidah fiqh

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعِيَةِ مُتَوَطِّئًا بِلِمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah kepada rakyat harus selalu didasarkan pada kemaslahatan rakyat”

Kaidah fiqh diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah harus selalu memperhatikan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya kemaslahatan pereorangan atau kelompok saja.

3. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yaitu diantaranya :

a. Larangan riba dan gharar

Menurut etimologi, kata *ar-riba* bermakna *zada wanama* yang berarti tumbuh dan bertambah, sedangkan secara terminologi riba di definisikan sebagai melebihi keuntungan dari

³⁸ Al-Imam Mohammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab Sahih Al-Bukhari* Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 14.

salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Begitupun dengan larangan gharar dalam Islam yang sering diartikan sebagai “ketidakjelasan”. Dalam transaksi, Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. Disamping itu, gharar secara langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil, dan menghambat terciptanya distribusi yang adil pula. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksi yang mengandung gharar tidak mengetahui informasi dan kepastian harga dipasar sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.³⁹

³⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), 80.

b. Keadilan dalam distribusi

Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.⁴⁰

c. Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengajarkan hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal. Serta membenarkan pemindahan kepemilikan dengan cara yang dibenarkan oleh

⁴⁰ *Ibid.*, 80.

syariah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan.⁴¹

d. Larangan menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta yang berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.⁴²

4. Fungsi Distribusi

Dalam pendistribusian penyaluran barang atau jasa terdapat fungsi atau tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan. Berikut adalah fungsi pokok distribusi, meliputi :⁴³

a. Pengangkutan (*Transportasi*)

⁴¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), 85.

⁴² *Ibid.*, 86.

⁴³ Charles Taff, *Manajemen Transportasi dan Distribusi Fisis* (Jakarta: Erlangga, 1987), 102.

Pada umumnya tempat pembuatan produksi berbeda dengan tempat tinggal konsumen, perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, kebutuhan manusia semakin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin luas, sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan)

b. Penjualan (Selling)

Pada pemasaran barang, selalu ada kegiatan penjualan yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen dapat dilakukan melalui penjualan. Dengan adanya kegiatan ini maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c. Pembelian (Buying)

Pada setiap kegiatan jual beli maka selalu kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan produsen, maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang yang disebut dengan konsumen.

d. Penyimpanan (*Strooring*)

Barang-barang yang disalurkan kepada konsumen biasanya disimpan terlebih dahulu, penyimpanan dilakukan untuk menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang.

5. Tujuan Distribusi

Tujuan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah sebagai berikut :

a. Produk dapat terjamin

Produsen atau perusahaan membuat barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Hasil tersebut akan kembali digunakan untuk proses produksi dimana keuntungan tersebut didapatkan jika terdapat distributor.

b. Mendapatkan barang atau jasa dengan mudah

Tidak semua barang atau jasa dapat dibeli langsung oleh konsumen dari produsen. Dimana hal ini membutuhkan penyalur atau distribusi dari produsen kepada konsumen.

c. Membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat

Tugas utama produsen adalah membantu masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan konsumen, sehingga barang atau jasa dapat bermanfaat bagi konsumen.

C. Penetapan Harga (*Tas'ir*)

1. Pengertian Penetapan Harga (Tas'ir)

Tas'ir menurut bahasa (*etimologi*) sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa *al-as'r* adalah harga dasar (*Price Ride*), yang berlaku dikalangan pedagang.⁴⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa *tas'ir* adalah penetapan harga yang berlaku dikalangan pedagang atau pasar.

Tas'ir secara istilah (*terminologi*) perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang

⁴⁴Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang *al-Tas'iru al-jabriyu*", *Ilmiah Al-Syir'ah Journal* IAIN Manado, 2013, 3.

untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan kemaslahatan.⁴⁵

Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah), “*Tas’ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu”. Menurut Syeikh Zakariya Al-Anshari (Ulama Syafi’iyah), *Tas’ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu”. Menurut Imam Al-Bahuti (Ulama Hanabillah), *Tas’ir* adalah penetapan harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk menjual beli pada harga itu”.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran

⁴⁵ Evra Willya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang *al-Tas’iru al-jabriyu*”, *Ilmiah Al-Syir’ah Journal* IAIN Manado, 2013, 4.

kebijakan tersebut, dan penetapan harga adalah substansi kebijakan.⁴⁶

2. Dasar Hukum Penetapan Harga (*Tas'ir*)

- a. Dalil dari Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa:59)⁴⁷

Ayat diatas memberikan hak campur tanga pemerintah dalam kegiatan ekonomi

⁴⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 222.

⁴⁷ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 87.

yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada perintah.

b. Dalil dari Hadis yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غَلَّ السَّعْرُ فِي
 الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ النَّاسُ لَ اللَّهِ غَلَا
 السَّعْرُ فَسَعَرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمِسْعَرُ الْقَا
 بِضُ الْبَابِ سَطُّ الرِّزْقِ وَإِنِّي لَا رَجُوَ أَنْ الْقَى اللَّهُ تَعَالَى
 وَلَسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَأُ لِبَنِي مِظْلَمَةٍ فِي دَامٍ وَلَا مَالٍ

“Dari Anas bin Malik r.a beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: ya Rasulaullah menjadi mahal, tetapkan patokan harga untuk kami. Lalu Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allahlah yang menciptakan harga, yang menahan dan membagikan rizki; dan sesungguhnya saya mengharap agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun diantara kamu yang menuntut saya karena kedzaliman dalam penumpahan darah

(pembunuhan) dan harta” (H.R Abu Dawud)⁴⁸

Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, penetapan harga (*tas'ir*) yang diperbolehkan itu contohnya penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka dalam kondisi seperti ini para penguasa mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah.⁴⁹

Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, itu bukan oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi memang karena komoditi yang terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka harga barang naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian, Rasulullah saw tidak

⁴⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu Surabaya,1990),354

⁴⁹ Qustoniah, “*Tas'ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam koridor fiqh dengan mempertimbangkan realitas ekonomi*” Jurnal Syariah, (Vol 2, Oktober 2014), 85.

mau ikut campur dalam membatasi harga komoditi dipasar, karena tindakan seperti ini bersifat dzalim terhadap para pedagang. Dengan demikian, menurut pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karna ulah para pedagang, maka pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi perbuatan para pedagang.⁵⁰

Para ulama fiqh membagi tas'ir dalam dua macam, yaitu:

- 1) Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam hal harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh ikut campur tangan.
- 2) Harga komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan

⁵⁰ *Ibid.*, 86

ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut *al-tas'ir al-jabari*.

Sesuai dengan kandungan definisi diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah. Dalam menetapkan harga, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian menurut ad-Duaraini, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.⁵¹

3. Syarat-syarat Penetapan Harga

Negara mempunyai batasan tertentu dalam melakukan intervensi dalam masalah ekonomi, adalah sesuatu yang factual. Islam memberikan advokasi terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya

⁵¹ Qustoniah, "*Tas'ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam koridor fiqh dengan mempertimbangkan realitas ekonomi*" Jurnal Syariah, (Vol 2, Oktober 2014), 88.

pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk menegakan keadilan. Jika masyarakat telah melakukan semua yang menjadi norma-norma yang tertera dalam syariah dalam perilaku dagang dan bisnis mereka, tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan intervensi. Negara boleh dan harus melakukan intervensi, jika disana telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syariah.⁵²

Keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga harus mempunyai syarat tertentu diantaranya:

- a. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
- b. Pemerintah harus berlaku adil.
- c. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para pelaku ahli ekonomi.
- d. Penetapan harga dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.

⁵² Mustaq Ahmad..., 162

- e. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga, maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.⁵³

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pasar bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai segala sesuatu yang ada di pasar bersama unit ekonomi lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil.

⁵³ *Ibid.*, 162

BAB III

**GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI
PUPUK BERSUBSIDI DI DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

A. GAMBARAN UMUM DESA KEDUNGBANJAR

Dalam melakukan sebuah penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal penting yang harus diketahui oleh penulis. Lokasi yang diambil penulis sebagai tempat penelitian adalah di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui mengenai gambaran umum Desa Kedungbanjar adalah dengan mengetahui keadaan geografi dan demografi desa, visi misi desa, struktur organisasi, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan sosial agama, keadaan sosial ekonomi, dan potensi desa.

1. Keadaan Geografi dan Demografi Desa

Desa kedungbanjar adalah salah satu desa dari 21 desa di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yaitu diantaranya desa Penggarit, Paner, Gondang, Jrasah, Sokowangi, Kejambon, Jebed Selatan, Jebed

Utara, Cibelok, Kaligelang, Banjardawa, Banjaran, Sitemu, Pedurungan, Tama, Wanarejan Selatan, Wanarejan Utara, Beji, Kabunan, Asemdayong, dan Kedungbanjar.¹ Desa Kedungbanjar terletak di sebelah Timur ibu kota Pemalang dengan jarak tempuh sekitar 7 km, sedangkan dari Kecamatan dengan jarak tempuh 5 km. Secara geografi, batas wilayah Desa Kedungbanjar terletak diantara :²

- a. Sebelah Utara : Desa Asemdayong
- b. Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura
- c. Sebelah Barat : Desa Kabunan
- d. Sebelah Timur : Desa Tegalmilati

Desa Kedungbanjar memiliki total wilayah 470,69 ha/m². Secara keseluruhan luas wilayah desa Kedungbanjar terbagi untuk wilayah permukiman, pertanian sawah, perkantoran, sekolah, jalan, dan lapangan sepakbola. Untuk luas wilayah desa Kedungbanjar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

¹ Bapak Muhamad Rodin, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 09.00-10.00 WIB

² Monografi Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Kedungbanjar
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

No.	Wilayah	Luas
1.	Permukiman	27,82 ha
2.	Pertanian Sawah	422,69 ha
3.	Perkantoran	0,85 ha
4.	Sekolah	0,75 ha
5.	Jalan	17,58 ha
6.	Lapangan Sepak Bola	1.00 ha

Sumber: Monografi Desa Kedungbanjar

Tahun 2020

2. Visi Misi Desa Kedungbanjar

Visi Desa

“Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, aman, damai, dan sejahtera”.

Misi Desa

- a. Bersama masyarakat meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan;

- b. Bersama masyarakat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Bersama masyarakat meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. Bersama masyarakat meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat serta penghormatan terhadap supremasi hukum;
- e. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal;
- f. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
- g. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan desa kedungbanjar yang aman, tentram, dan damai;
- h. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

³ Monografi Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020

3. Struktur Organisasi

Tabel 3.2 Data Aparatur Pemerintah Desa
Kedungbanjar

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Mohamad Rodin	L	Kepala Desa
2.	Waqis Wahyono	L	Sekretaris Desa
3.	Sukirno HP	L	Kasi Pemerintahan
4.	Sobriyanto	L	Kasi Pelayanan
5.	Ajib Wiharto	L	Kasi Kesejahteraan
6.	Muslim	L	Kaur Keuangan
7.	Uli Nasifah	P	Kaur Tata Usaha dan Umum
8.	Bakhrul Ulum	L	Kaur Perencanaan
9.	Sugeng Waluyo	L	Kadus I

10.	Rutoyo	L	Kadus III
11.	Harjoko	L	Kadus IV
12.	M. Yasin	L	Kadus V

Sumber : Monografi Desa Kedungbanjar Tahun 2020

4. Keadaan Penduduk

Desa Kedungbanjar merupakan desa dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data penduduk yang tercatat secara administrasi bulan Juni 2021 jumlah total penduduk Desa Kedungbanjar sebanyak 9.736 jiwa.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Kedungbanjar
Bulan Januari Tahun 2021

No	Perincian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penduduk awal bulan	4.966	4.770	9.736
2.	Kelahiran	5	6	11
3.	Kematian	4	3	7
4.	Pendatang	3	1	4
5.	Pindah	2	1	3

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungbanjar Tahun 2021

5. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan adanya tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mempengaruhi tingkat kecakapan masyarakatnya. Berdasarkan data tentang tingkat pendidikan di Desa Kedungbanjar dapat di ketahui permasalahan pendidikan di Desa Kedungbanjar antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Saat ini, tingkat pendidikan yang ada di Desa Kedungbanjar hanya TK sampai SD saja. Sehingga untuk melanjutkan pendidikan seperti SLTP dan SLTA harus ke daerah atau desa lain. Sebagian besar masyarakat Desa Kedungbanjar sangat menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu jalan menuju kesuksesan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun disisi lain, faktor ekonomi dan kemauan untuk berpendidikan dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi hal yang minoritas. Oleh karena sampai

saat ini masyarakat Desa Kedungbanjar masih sedikit yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi dikarenakan faktor ekonomi.⁴

Tabel 3.4 Data Tingkat Pendidikan Masyarakat
Desa Kedungbanjar Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/ Pendidikan Anak Usia Dini	250
2.	SD/Sederajat	1.320
3.	SMP/Sederajat	420
4.	SMA/Sederajat	332
5.	Akademi/D1-D3	30
6.	Sarjana S1	52
7.	Tidak Lulus	25
8.	Tidak Sekolah	15
Jumlah		2.444

Sumber: Monografi Desa Kedungbanjar

Tahun 2020

6. Keadaan Sosial dan Agama

⁴ Bapak Muhamad Rodin, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 09.00-10.00 WIB

Tabel 3.5 Statistik Agama Desa Kedungbanjar

AGAM A	JENIS KELAMIN		JUMLA H
	LAKI - LAKI	PEREMPUA N	
Islam	4966	4770	9736
Kristen Protestan	-	-	-
Kristen Katolik	-	-	-
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-

Sumber : Monografi Desa Kedungbanjar Tahun 2020

Jika dilihat dari agama dan keyakinan masyarakatnya, Desa Kedungbanjar merupakan masyarakat homogen. Karena masyarakat Desa Kedungbanjar seluruhnya beragama Islam. Sarana dan prasarana ibadah yang dibangun di Desa Kedungbanjar yaitu sebanyak 1 masjid, 18 mushola, 2 madrasah diniyah, dan 2 TPQ.

Masyarakat Desa Kedungbanjar banyak melakukan praktik keagamaan yaitu diantaranya adanya kegiatan untuk anak-anak belajar mengaji di TPQ. Ibu-ibu jamiah yang mengaji secara rutin, juga bapak-bapak yang melakukan kegiatan pengajian yasinan yang diadakan setiap malam jum'at ba'da sholat isya yang dilakukan dari rumah kerumah secara bergantian.⁵

Masyarakat desa Kedungbanjar khususnya para remaja juga sering melakukan atau membuat kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian akbar atau lomba keagamaan pada hari besar Islam yang biasa dilakukan di madrasah. Selain itu juga masih banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para remaja yaitu yasinan dan marhabanan yang dilakukan setiap malam jum'at di masjid. Kegiatan tersebut biasanya diikuti oleh remaja masjid, karang taruna, dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) juga IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya.

⁵ Bapak Muhamad Rodin, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 09.00-10.00 WIB

7. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu masyarakat erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian dan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Kedungbanjar tergolong menengah ke bawah tetapi juga ada yang tergolong menengah ke atas.

Daerah desa Kedungbanjar memiliki tanah yang cukup luas dan subur maka potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Kedungbanjar adalah pada bidang pertanian, sehingga banyak masyarakat Desa Kedungbanjar bekerja sebagai Petani tetapi ada juga yang bekerja sebagai guru, karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil, dan yang lainnya. Berikut adalah tabel berdasarkan pekerjaan penduduk Desa Kedungbanjar.

Tabel 3.6 Data Berdasarkan Pekerjaan
Penduduk Desa Kedungbanjar

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Belum / Tidak Bekerja	130	128	258
2.	Mengurus Rumah Tangga	4	1.799	1.803
3.	Pelajar/Mahasiswa	638	579	1.217
4.	Guru	16	22	38
5.	Bidan	0	5	5
6.	Perawat	0	7	7
7.	Pegawai Negeri Sipil	25	16	41
8.	TNI	9	0	9
9.	Polisi	4	0	4

10	Perdagangan	106	68	174
11	Petani/kebun	584	178	762
12	Industri	88	24	112
13	Karyawan Swasta	394	118	512
14	Nelayan	67	24	91
15	Buruh Tani	178	102	280
16	Wiraswasta	351	159	510
17	Pensiun	13	6	19
18	Konstruksi	68	2	70
19	Transportasi	9	0	9
20	Karyawan Honorer	7	8	15

21	Buruh Harian Lepas	783	237	1.020
22	Buruh Nelayan	18	0	18
23	Buruh Ternak	1	0	1
24	PRT	1	56	57
25	Tukang Listrik	1	0	1
26	Tukang Batu	10	0	10
27	Tukang Kayu	25	0	25
28	Peternak	17	0	17

Sumber : Monografi Desa Kedungbanjar

Tahun 2020

8. Potensi Desa

Total luas wilayah Desa Kedungbanjar adalah 470,69 ha/m² dengan luas yang

merupakan area permukiman, area pertanian sawah, perkantoran, sekolah, jalan, lapangan sepak bola, dan lain sebagainya. Tanah persawahan tersebut terbagi atas tanah milik masyarakat desa Kedungbanjar dan tanah persawahan milik pemerintah desa. Penduduk desa Kedungbanjar mayoritas bekerja sebagai buruh tani atau petani, dimana sawah yang dikelola merupakan sawah milik pribadi maupun sawah milik pemerintah desa yang dilelang atau disewakan kepada penduduk warga desa kedungbanjar untuk dikelola selama 2 kali panen dalam satu tahun. Jadi, petani yang tidak memiliki sawah pribadi bisa menghasilkan uang dari sawah pemerintah desa yang disewakan kepada buruh tani tersebut. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling unggul di Desa Kedungbanjar. Mayoritas petani di desa kedungbanjar merupakan petani padi. Para petani menanam padi untuk diperjualbelikan sesuai panen. Setelah itu hasil penjualan digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mereka butuhkan.⁶

B. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

1. Proses Penyusunan RDKK

a. Proses Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yaitu rencana kebutuhan dalam sarana produksi pertanian untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang di dalamnya termuat nama petani, kelompok tani, desa, kecamatan, subsektor, komoditas, luas lahan, dan jumlah kebutuhan pupuk. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

⁶ Bapak Muhamad Rodin, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 09.00-10.00 WIB

merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh kebutuhan pupuk bersubsidi.⁷

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dilakukan oleh kelompok tani, setiap petani harus tercatat atau terdaftar dalam kelompok tani. Di Desa Kedungbanjar sendiri dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) terdiri dari 6 (enam) pembagian kelompok tani yaitu Kelompok Tani Utama I, Kelompok Tani Utama II, Kelompok Tani Utama III, Kelompok Tani Utama IV, Kelompok Tani Utama V, dan Kelompok Tani Utama VI.⁸ Adapun tahap dalam penyusunan RDKK adalah sebagai berikut :

- a. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya;

⁷ Bapak Muntoha, Ketua Kelompok Tani, *Wawancara Pribadi*, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 14.00-15.00 WIB


- b. Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani;
- c. Musyawarah dengan anggota kelompok tani yang dipimpin oleh ketua dan/atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari setiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas, dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan;
- d. Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil;
- e. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh penyuluh pendamping.

Proses pengiriman data RDKK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. RDKK yang telah ditandatangani di *copy* rangkap 5 (lima) yaitu untuk pengecer pupuk bersubsidi resmi, kepala desa/lurah, ketua gabungan kelompok tani, penyuluh, dan arsip kelompok tani;
- b. RDKK disusun paling lambat yaitu awal bulan februari;
- c. RDKK disusun sebagai instrument pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/pengecer resmi di lini IV.

Proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dilakukan secara bertahap dan berjenjang dimulai dari penyusunan di tingkat kelompok tani, sampai dengan rekapitulasi tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan tingkat Provinsi (Pusat). Berikut adalah mekanisme terkait upload data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Upload Data Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK)



Sumber: Permentan

Adapun tanggung jawab dari masing-masing tingkat adalah sebagai berikut :

- a. Ketua kelompok tani dan penyuluh sebagai penanggung jawab penyusunan RDKK ditingkat kelompok tani;
- b. Ketua gabungan kelompok tani dan Kepala Desa / lurah sebagai penanggung jawab pengesahan RDKK ditingkat Desa/Kelurahan;
- c. Kepala Cabang Dinas (KCD) / Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian

Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kecamatan sebagai penanggung jawab rekapitulasi RDKK Kecamatan;

- d. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai Penanggung jawab ditingkat Kabupaten/Kota;
- e. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Provinsi dan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai Penanggung jawab rekapitulasi RDKK ditingkat Provinsi.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dibuat setiap satu tahun sekali, dan setiap tahun ada 2 (dua) kali musim tanam yaitu Musim Tanam Utama (MT1) yang di mulai dari bulan November sampai dengan bulan Maret, dan Musim Tanam Gadu (MT2) yang dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli. Pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer dilakukan pada awal bulan

musim tanam dan pupuk yang sudah dikirim sesuai dengan kebutuhan petani yang sudah terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Pengiriman pupuk bersubsidi pada Tahun 2020 di Desa Kedungbanjar pada Musim Tanam 1 (MT1) dan Musim Tanam 2 (MT2) memiliki porsi yang berbeda tergantung kebutuhan petani dan/atau kelompok tani.⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Data Pengiriman Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Musim Tanam Tahun 2020

MT 1	MT 2
Urea : 16,152 ton	Urea : 17,181 ton
SP36 : 3,300 ton	SP36 : 3,400 ton
ZA : 10,581 ton	ZA : 12,381 ton
NPK Phonska :	NPK Phonska :

⁹ Bapak Ahmad, Penjual Pupuk Bersubsidi. *Wawancara Pribadi*,
Senin 16 Agustus 2021, pukul 13.00-14.00 WIB

11,258 ton		12,235 ton	
Organik	:	Organik	:
15,341 ton		15,341 ton	

Sumber : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Desa Kedungbanjar

Alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di dasarkan pada luas area lahan yang petani usahakan. Batas maksimal untuk mendapatkan jatah pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah adalah maksimal 2 hektar. Apabila petani memiliki lahan melebihi 2 hektar, maka selebihnya petani membeli pupuk non subsidi.¹⁰ Berikut adalah rincian alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan area lahan dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Data Alokasi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Luas Area Lahan

Ukuran Lahan Petani	Alokasi Pupuk Bersubsidi
--------------------------------	-------------------------------------

¹⁰ Bapak Muntoha, Ketua Kelompok Tani, *Wawancara Pribadi*, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 14.00-15.00 WIB

2 (dua) ha	Urea (500 kg), ZA (400 kg), NPK Phonska (300 kg), SP36 (200 kg), Organik (200 kg).
1 (satu) ha	Urea (250 kg), ZA (200 kg), NPK Phonska (150 kg), SP36 (100 kg), Organik (100 kg).
½ (setengah) ha	Urea (125 kg), ZA (100 kg), NPK phonska (75 kg), SP36 (50 kg), Organik (50 kg)

Sumber: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tahun 2020

2. Tahapan Kartu Tani

a. Pendataan dan Verifikasi Data

Pendataan dan verifikasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang nantinya akan dimasukkan kedalam Sistem Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Data yang diperoleh ketika proses pendataan

bersumber dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun oleh masing-masing kelompok tani.

Penetapan Tim Verifikasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) orang.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
- 3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.


- 4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan atau/dana APBD II.
- 5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2021.¹¹

Penyuluh BPP melakukan pendataan secara lapangan sehingga memperoleh luas lahan, komoditas, jenis pupuk, serta data pribadi masing-masing petani berdasarkan data RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani sebelumnya. Keberadaan penyuluh di setiap wilayah binaan berperan penting dalam proses pendataan perkelompok sebelum nantinya dimasukkan atau di *entry* pada sistem oleh *admin*. Proses pendataan

¹¹ Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021

selain mendata nama pemilik atau petani, juga diwajibkan kelompok tani untuk mengumpulkan berkas persyaratan seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan SPPT atau Surat Pajak Tanah.

Gambar 3.2 Pendataan dan Verifikasi data oleh petugas Dinas dan petugas Off Taker



Sumber : Permentan

Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Dashboard Bank dengan mengisi lampiran. Untuk wilayah yang menggunakan Kartu Tani Tim Verifikasi dan Validasi melakukan pengecekan terhadap data

penebusan petani melalui Dashboard dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan verifikasi lapangan. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan apabila ditemukan ketidak sesuaian pada data Dashboard Bank maka dilakukan klarifikasi kepada kios pengecer dan petani. Dan hasil Verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan pengecer.¹²


b. Penerbitan Kartu Tani

Tahap pendistribusian atau penerbitan kartu tani dilakukan di Desa Kedungbanjar. Pembagian kartu tani dilakukan oleh bank BRI sebagai pihak yang bekerjasama dengan pemerintah dalam pembuatan kartu debit dan tabungan simpedes. BPP Kecamatan Taman lebih berperan sebagai pihak yang membantu

¹² *Ibid*

atau mendampingi terselenggaranya kegiatan pembagian kartu tani dikarenakan memang petani lebih dekat dengan penyuluh. Jika petani yang bersangkutan tidak datang maka akan dilakukan jilid ke dua atau termin kedua di kemudian hari.

Gambar 3.3 Penerbitan Kartu Tani



Sumber : Permentan

Adapun tahap penerbitan kartu tani adalah sebagai berikut:

- a. Data yang dibutuhkan : e-KTP dan Kartu Keluarga;
- b. Petani hadir ditempat BRI Unit Desa atau tempat yang telah ditentukan;

- c. Petani menunjukkan KTP asli dan menyebutkan nama ibu kandung;
 - d. Petugas melakukan pengecekan ke server BRI;
 - e. Proses pembuatan buku tabungan;
 - f. Penyerahan Kartu Tani dan Buku Tabungan BRI oleh Petugas BRI.
- c. Penggunaan Kartu Tani

Kartu tani yang telah dibagikan sebelumnya kepada petani dapat dimanfaatkan dalam kegiatan transaksi pembelian pupuk, selain itu juga berfungsi sebagai alat untuk transaksi kebutuhan sehari-hari. Pemelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani dapat dilakukan pada kios-kios yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah dengan menunjukkan kartu tani yang telah dimiliki kemudian penjual akan menggesek di mesin EDC, jika terdapat kecocokan dalam data alokasi pupuk dengan mesin EDC maka terjadilah transaksi jual beli pupuk.

3. Wilayah Penjualan Pupuk

Dari hasil penelitian yang dilakukan, praktik jual beli pupuk bersubsidi di KPL Tunas Tani yaitu di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yaitu dalam praktiknya sistem jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Ada beberapa jenis pupuk bersubsidi yang dijual di kios pupuk yaitu diantaranya Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA, Pupuk NPK Phonska, dan Pupuk Organik.

Dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi, Bapak Ahmad selaku pemilik kios pupuk menjelaskan bahwa beliau menjual pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani yang merupakan bagian dari wilayah penjualannya. Dimana wilayah penjualan di KPL Tunas Tani yaitu pada Kelompok Tani Utama III,IV,V,dan VI. Petani yang sudah tercatat dalam wilayah kelompok tani maka harus membeli pupuk sesuai dengan kelompoknya atau kios yang

sudah ditunjuk. Kelompok tani tidak diperbolehkan membeli pupuk ke wilayah kelompok tani lain yang bukan merupakan bagian dari kelompoknya.¹³

4. Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani

Pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi yaitu di KPL Tunas Tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah dengan menggunakan kartu tani. Kartu tani adalah kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Penggunaan kartu tani terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Sistem

¹³ Bapak Ahmad, Penjual Pupuk Bersubsidi. *Wawancara Pribadi*,
Senin 16 Agustus 2021, pukul 13.00-14.00 WIB

tersebut berisikan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang terdiri dari nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani.

Tujuan dari program kartu tani bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan pada 6 (enam) Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat tempat, Tepat waktu, dan Tepat Harga. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan di agen atau kios yang telah ditentukan.


Gambar 3.4 Kartu Tani



Sumber : Permentan

Syarat yang harus dipenuhi oleh petani adalah jika ingin memiliki kartu tani yakni harus tergabung menjadi anggota kelompok tani, kemudian mengumpulkan berkas-berkas administrasi seperti *fotocopy* KTP, Kartu Keluarga, dan SPPT atau surat pajak tanah. Kartu tani yang telah dibagikan pada petani dapat dimanfaatkan dalam kegiatan transaksi pembelian pupuk. Pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani dapat dilakukan di kios-kios yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Berikut adalah mekanisme praktik jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dapat dilihat pada gambar dibawah :

Gambar 3.5 Mekanisme Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani



Sumber : Permentan

Adapun mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut :

- a. Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi;
- b. Petugas kios menggesek kartu tani ke mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan petani memasukkan PIN sebagai dasar transaksi;
- c. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) menampilkan informasi data petani, alokasi pupuk, dan informasi saldo;
- d. Lakukan pembelian pupuk sesuai kebutuhan;
- e. Cek kembali alokasi sisa kwota pupuk;
- f. Pengecer menyerahkan pupuk ke petani;
- g. Transaksi selesai, petani membawa pulang pupuk bersubsidi.

Bapak Ahmad selaku pemilik kios pupuk bersubsidi di Desa Kedungbanjar beliau menerangkan bahwa dalam pembelian pupuk bersubsidi petani diwajibkan membawa kartu

tani yang nantinya akan digunakan sebagai transaksi dalam pembelian pupuk bersubsidi. Apabila di dalam kartu tani terdapat saldo, maka petugas kios akan memotong saldo secara langsung sesuai dengan kebutuhan pupuk yang akan ditebus oleh petani. Sedangkan apabila belum ada saldo di dalam kartu tani, maka petugas kios akan menyetorkan dana tersebut pada rekening kartu tani yang selanjutnya digunakan untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi.¹⁴

5. Manfaat Kartu Tani

Dilihat dari aspek manfaat, mayoritas petani di Desa Kedungbanjar mengetahui manfaat kartu tani sebagai alat untuk melakukan transaksi dalam menebus pupuk bersubsidi dan untuk mengakses kegiatan perbankan lainnya. Namun masih terdapat petani yang belum mengetahui manfaat kartu tani sebagai bantuan

¹⁴ Bapak Ahmad, Penjual Pupuk Bersubsidi. *Wawancara Pribadi*,
Senin 16 Agustus 2021, pukul 13.00-14.00 WIB

permodalan dan penjualan hasil panen. Sehingga perlu diadakan sosialisasi untuk memberikan wawasan terkait kartu tani itu sendiri.

Adapun manfaat dari kartu tani untuk petani yaitu diantaranya :

- a. Kepastian untuk mendapatkan pupuk bersubsidi;
- b. Kemudahan akses pembiayaan perbankan (KUR);
- c. Kemudahan hasil panen off taker (Bulog) tanpa melalui perantara;
- d. Menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif);
- e. Biaya simpanan lebih ringan;
- f. Mendapatkan program prona (BPN);
- g. Kemudahan mendapatkan subsidi kemenkeu, kemntan, kemenkop);
- h. Kemudahan mendapat bansos.

Manfaat kartu tani bagi Pemerintah yaitu diantaranya :

- a. Pemerintah memiliki data base petani yang tersaji lebih kurat dan lebih terintegrasi;
- b. Mengetahui luas lahan perekonomian perkomoditas perwilayah;
- c. Kebijakan berdasarkan informasi perkiraan hasil panen;
- d. Menyalurkan subsidi dan bantuan lainnya lebih tepat sasaran.

Manfaat kartu tani bagi Pihak Ketiga yaitu diantaranya :

- a. Informasi perkiraan jadwal panen (perkomoditas dan sebaran wilayah);
- b. Penyediaan anggaran serapan hasil panen;
- c. Informasi untuk penyediaan gudang dan penanganan pasca panen;
- d. Informasi kebutuhan pupuk beserta sebaran wilayahnya;
- e. Distribusi pupuk lebih akurat dan sesuai 6 Tepat yaitu (Tepat jumlah, tempat, waktu, mutu, jenis, dan sasaran);

- f. Mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk;
- g. Kemudahan transaksi hasil panen kepada petani melalui sistem pembayaran yang terintegrasi.

Berikut adalah pendapat petani terkait manfaat kartu tani yang digunakan dalam pembelian pupuk bersubsidi :

- a. Menurut bapak Ahmad Sai'in (Anggota kelompok tani utama III) “Sebenarnya saya tidak keberatan dengan adanya kartu tani dalam pembelian pupuk bersubsidi, namun seringkali jumlah pupuk bersubsidi yang di berikan di program kartu tani tidak sesuai dengan kebutuhan luas lahan, yang pada akhirnya saya terpaksa membeli pupuk tambahan yang non subsidi dengan harga yang tentunya jauh lebih mahal dari pupuk bersubsidi”.¹⁵

¹⁵ Bapak Ahmad Sai'in, Petani. *Wawancara Pribadi*, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 14.00-15.00 WIB

- b. Menurut ibu Khusaeni (Anggota kelompok tani utama IV) “Saya merasa cukup terbantu dengan adanya kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi, karna saya dapat membeli pupuk dengan harga yang masih terjangkau. Namun sebenarnya saya lebih suka penebusan pupuk bersubsidi secara langsung atau tunai. Karna tidak perlu repot untuk mengisi saldo terlebih dahulu”.¹⁶
- c. Menurut ibu Roisah (Anggota kelompok tani utama IV) “Sekarang membeli pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Sejujurnya saya merasa keberatan, karena sekarang membeli pupuk harus dibatasi jumlah pembelian dan harus mempunyai rekening dan harus mentransfer uang terlebih dahulu untuk mengisi saldo, sedangkan saya tidak paham dan tidak terbiasa menggunakan ATM, jadi petani

¹⁶ Ibu Khusaeni, Petani. *Wawancara Pribadi*, Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 16.00-17.00 WIB

yang sudah sepuh seperti saya merasa kerepotan”.¹⁷

- d. Menurut bapak Casmadi (Anggota kelompok tani utama V) “Dengan adanya kartu tani dalam pembelian pupuk bersubsidi cukup menyulitkan bagi saya, ditambah lagi saya tidak paham dengan penggunaan ATM. Karna saya biasa dari dulu melakukan penebusan pupuk bersubsidi secara langsung atau tunai. Sekarang juga pembelian pupuk menggunakan kartu tani harus dibatasi, Hal itu yang membuat saya keberatan.”¹⁸
- e. Menurut Ibu Muslihah (Anggota kelompok tani utama III) “Dalam pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani saya merasa cukup terbantu karena harga pupuk yang masih terjangkau ditambah lagi

¹⁷ Ibu Roisah, Petani. *Wawancara Pribadi*, Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 16.00-17.00 WIB

¹⁸ Bapak Casmadi, Petani. *Wawancara Pribadi*, Sabtu 11 September 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB

penggunaan kartu tani yang bisa juga dijadikan sebagai ATM. Namun dengan adanya kartu tani pembelian pupuk bersubsidi harus dibatasi dimana alokasi pupuk bersubsidi didalam kartu tani tidak sesuai dengan luas lahan tanaman.¹⁹

6. Harga Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani

Dalam praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar, bapak Ahmad selaku penjual pupuk bersubsidi di KPL Tunas Tani menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani yang sudah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun

¹⁹ Ibu Muslihah, Petani. *Wawancara Pribadi*, Sabtu 11 September 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB

Anggaran 2021 dinyatakan dalam tabel berikut ini.²⁰

Tabel 3.9 Harga Pupuk Bersubsidi Oleh Permentan
Tahun Anggaran 2021

Jenis Pupuk	HET	Kg	Harga Persak
Urea	2.250	50	Rp. 112.500
SP36	2.400	50	Rp. 120.000
ZA	1.700	50	Rp 85.000
NPK Phonska	2.300	50	Rp 115.000
Organik	800	50	Rp 32.000

*Sumber : Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 49 Tahun 2020*

Tabel 3.10 Harga Pupuk Bersubsidi di KPL Tunas
Tani Desa Kedungbanjar

Jenis Pupuk	Kg	Harga Per Sak	Selisih Harga
Urea	50	Rp 120.000	Rp 7.500
SP36	50	Rp 125.000	Rp 5.000

²⁰ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021

ZA	50	Rp 90.000	Rp 5.000
NPK Phonska	50	Rp 120.000	Rp 5.000
Organik	40	Rp 35.000	Rp 3.000

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pengecer mengambil keuntungan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pengambilan keuntungan tersebut merugikan petani karena petani tidak dapat membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²¹ Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keuntungan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) meskipun sudah memperoleh keuntungan dari distributor melalui jual beli pupuk bersubsidi yaitu selain keuntungan pribadi juga dikarenakan ada biaya lain seperti biaya transportasi atau pengangkutan pupuk untuk

²¹ Ibu Khusaeni, Petani. *Wawancara Pribadi*, Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 16.00-17.00 WIB

biaya *kuli* dalam pengangkutan pupuk bersubsidi.²²

Sebenarnya untuk biaya transportasi atau pengangkutan pupuk bersubsidi sudah ditanggung oleh distributor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 bahwa “Distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini IV Pengecer” Pemerintah dalam hal ini tidak secara langsung mengatur porsi keuntungan, tetapi pemerintah memberikan keharusan bagi distributor untuk menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan mempertimbangkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini IV (Pengecer). Dan dalam Pasal 20 ayat (4) dijelaskan bahwa “Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani

²² Bapak Ahmad, Penjual Pupuk Bersubsidi. *Wawancara Pribadi*,
Senin 16 Agustus 2021, pukul 13.00-14.00 WIB

dan/atau kelompok tani digudang lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET”.

Pada dasarnya, keuntungan bagi pengecer sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, melalui jual beli antara distributor dengan pengecer, Distributor menjual pupuk kepada pengecer dengan mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun harga yang ditebus pengecer di Desa Kedungbanjar dari distributor adalah :

Tabel 3.11 Harga Tebus Pupuk Bersubsidi Oleh Pengecer dari Distributor²³

No.	Jenis Pupuk	Kg	Harga Tebus	Keuntungan sampai dengan HET
1.	Urea	50	Rp 105.000	Rp 7.500

²³ Bapak Ahmad, Penjual Pupuk Bersubsidi. *Wawancara Pribadi*,
Senin 16 Agustus 2021, pukul 13.00-14.00 WIB

2.	SP36	50	Rp 115.000	Rp 5.000
3.	ZA	50	Rp 80.000	Rp 5.000
4.	NPK Phonska	50	Rp 110.000	Rp 5.000
5.	Organik	50	Rp 29.000	Rp 3.000

Harga diatas adalah harga yang harus ditebus pengecer kepada distributor. Faktor pengambilan keuntungan diatar Harga Eceran Tertinggi meskipun sudah mendapatkan keuntungan dari distributor melalui jual beli pupuk bersubsidi yaitu dikarenakan ada biaya tambahan seperti transportasi atau pengangkutan pupuk bersubsidi. Hal ini sebagai tanda terimakasih kepada kuli panggul pupuk. Sebenarnya untuk transportasi atau pengangkutan pupuk bersubsidi sudah ditanggung oleh distributor. “Sebenarnya sudah dijatah oleh distributor untuk penurunan barang

dan transportasi, akan tetapi saya kasih 100.000-200.000 sebagai tanda terimakasih pada kuli”²⁴

Dilihat dari pernyataan diatas, uang upah yang diberikan kepada kuli panggul pupuk bersubsidi tidak seberapa dengan keuntungan pada setiap pengiriman musim tanam, dan didaerah lain kemungkinan masih banyak penjualan pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 menyatakan bahwa :

- a. Produsen wajib menjual pupuk bersubsidi kepada Distributor di gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan harga jual di Lini IV tidak melebihi HET.
- b. Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai gudang Lini IV Pengecer.

²⁴ *Ibid*

- c. Dalam melaksanakan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
- d. Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau kelompok tani digudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.
- e. HET pupuk bersubsidi yang dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.²⁵

Berikut adalah tugas dan tanggungjawab pengecer sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 dalam Pasal 19 ayat (2) yaitu :²⁶

- a. Bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang

²⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

- diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani;
- b. Bertanggungjawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi diwilayah tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor;
 - d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggungjawabnya;
 - e. Menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
 - f. Wajib memasang papan nama sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen; dan
 - g. Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

Apabila pengecer melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka pengecer

akan dikenai sanksi sesuai pada Pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 yaitu :²⁷

- 1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis dari Bupati / Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- 2) Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.

²⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

- 3) Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada :
 - a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan pengecer ;dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.

7. Pendapat Para Petani

Berikut adalah respon atau pendapat petani terkait harga pupuk bersubsidi di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang :

- a. Menurut bapak Ahmad Sai'in (Anggota kelompok tani utama III) "Saya biasa membeli pupuk bersubsidi di kios pupuk milik bapak Ahmad. Disana saya membeli pupuk sesuai jatah. Dimana saya memiliki lahan seluas 1 hektar dengan mendapat pupuk sesuai RDKK yaitu 250kg pupuk Urea, 200kg ZA, 150kg NPK Phonska, 100kg SP36, dan 100kg pupuk Organik. Sebenarnya saya merasa keberatan dengan jumlah pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dimana jumlah pupuk tidak sesuai dengan luas lahan yang pada akhirnya saya membeli pupuk tambahan yang non subsidi dengan harga yang tentunya jauh lebih mahal dari pupuk bersubsidi. Untuk harga pupuk bersubsidi yang dijual dikios resmi saya tidak merasa keberatan asalkan harga pupuk masih terjangkau dan stok pupuk tersedia."²⁸

²⁸ Bapak Ahmad Sai'in, Petani. *Wawancara Pribadi*, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 14.00-15.00 WIB

- b. Menurut Ibu Khusaeni (Anggota kelompok tani utama IV) “Saya membeli pupuk bersubsidi di KPL Tunas Tani Desa Kedungbanjar di kios milik bapak Ahmad, karena saya sudah tercatat dalam wilayahnya sesuai daftar RDKK. Saya memiliki lahan sawah seluas $\frac{1}{2}$ hektar dan mendapatkan alokasi atau jatah pupuk bersubsidi yaitu untuk pupuk Urea sebanyak 125 kg, ZA 100kg, NPK Phonska 75kg, SP36 50kg, dan pupuk Organik 50kg. dengan masing-masing harga pupuk Urea Rp 120.000/50kg, SP36 Rp 125.000/50kg, ZA Rp 90.000/50kg, NPK Phonska Rp 120.000/50kg, dan Organik Rp 35.000/40 kg. Sebenarnya saya mengetahui harga tersebut berbeda dari peraturan pemerintah karena ada papan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di temple didepan kios. Namun saat saya menanyakan kenapa harga berbeda itu dikarenakan ada biaya tambahan untuk transportasi. Meskipun kenaikan

harga kisaran 5.000 dari Harga Eceran Tertinggi (HET) tetapi itu berat bagi saya karena kebutuhan yang lain juga semakin banyak. Belum lagi membeli obat-obatan guna membersihkan hama padi.²⁹

- c. Menurut ibu Roisah (Anggota kelompok tani utama IV) “Jenis pupuk bersubsidi yang biasa saya beli dikios milik bapak Ahmad yaitu Pupuk Urea seharga Rp 120.000/50kg, SP36 Rp 125.000/50kg, ZA Rp 90.000/50kg, NPK Phonska Rp 120.000/50kg, dan Organik Rp 35.000/40 kg. untuk masalah harga saya sedikit keberatan karena tidak sesuai dengan HET yang telah ditetapkan. Untuk itu terkadang saya membeli 5 jenis pupuk bersubsidi lengkap, namun terkadang juga tidak lengkap karena belum membeli obat-obatan yang lain, dan ketika musim kemarau bayar

²⁹ Ibu Khusaeni, Petani. *Wawancara Pribadi*, Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 16.00-17.00 WIB

disel untuk memompa air, jadi petani tidak bisa di prediksi pengeluaran biayanya.³⁰

- d. Menurut bapak Casmadi (Anggota kelompok tani utama V) “Saya mendapat bagian untuk membeli pupuk bersubsidi di kios milik bapak Ahmad. Disana saya membeli sesuai jatah saya dengan luas lahan $\frac{1}{2}$ hektar yaitu mendapat pupuk Urea,ZA,NPK Phonska,SP36. Masing-masing saya mendapat jatah pupuk 125 kg pupuk Urea, 100 kg ZA, 75kg Phonska, dan 50 kg pupuk SP36. Saya tidak membeli pupuk organik karena tidak terlalu berpengaruh terhadap tanaman. Untuk masing-masing harga pupuk yaitu Urea seharga Rp 120.000/50kg, SP36 Rp 125.000/50kg, ZA Rp 90.000/50kg, NPK Phonska Rp 120.000/50kg. Untuk harga pupuk di kios milik bapak Ahmad saya tidak terlalu keberatan karena harga yang

³⁰ Ibu Roisah, Petani. *Wawancara Pribadi*, Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 16.00-17.00 WIB

diberikan masih terjangkau dibandingkan dengan kios lain.³¹

- e. Menurut ibu Muslihah (Anggota kelompok tani utama III) “Saya mendapat bagian membeli pupuk bersubsidi di KPL Tunas Tani Desa Kedungbanjar milik bapak Ahmad. Saya biasa membeli pupuk setiap awal musim tanam. Jenis pupuk yang biasa saya beli adalah pupuk Urea,ZA,SP36 dan NPK Phonska, dengan masing-masing harga yaitu Urea Rp 120.000/50kg, SP36 Rp 125.000/50kg, ZA Rp 90.000/50kg, NPK Phonska Rp 120.000/50kg. sebenarnya saya mengetahui harga tersebut berbeda dari harga yang diberikan pemerintah karena ada papan harga yang di tempel di depan kios, namun saat saya menanyakan kepada bapak Ahmad kenapa harga naik itu karena ada biaya tambahan seperti transport, upah kuli panggul, serta

³¹ Bapak Casmadi, Petani. *Wawancara Pribadi*, Sabtu 11 September 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB

konsumsi yang diberikan untuk para kuli. Sebenarnya saya merasa keberatan dengan kenaikan harga pupuk, belum lagi ada biaya tambahan seperti membeli obat-obatan, membayar sewa traktor, dan yang lainnya.³²

³² Ibu Muslihah, Petani. *Wawancara Pribadi*, Sabtu 11 September 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB

Tabel 3.12 Pendapat Petani Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi
Di Tingkat Pengecer (Lini IV)

No	Nama Petani	Jatah Pupuk	HET	Harga di Tingkat Pengecer	Selisih Harga	Keberatan/ Tidak Keberatan	Alasan
1.	Bapak Ahmad Sai'in	Urea 250kg ZA 200kg NPK 150kg SP36 100kg Organik 100kg	Rp 112.000/50kg Rp 120.000/50kg Rp 85.000/50kg Rp 115.000/50kg Rp 32.000/40kg	Rp 120.000 Rp 125.000 Rp 95.000 Rp 120.000 Rp 35.000	Rp 7.500 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 3.000	Tidak Keberatan	Untuk harga pupuk bersubsidi saya tidak merasa keberatan, asalkan harga pupuk masih terjangkau dan stok pupuk tersedia.
2.	Ibu Khusaeni	Urea 125kg ZA 100kg NPK 75kg SP36 50kg Organik 50kg	Rp 112.000/50kg Rp 120.000/50kg Rp 85.000/50kg Rp 115.000/50kg Rp 32.000/40kg	Rp 120.000 Rp 125.000 Rp 95.000 Rp 120.000 Rp 35.000	Rp 7.500 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 3.000	Keberatan	Meskipun kenaikan harga kisaran 5.000 tetapi berat bagi saya, karena kebutuhan lain juga banyak. Belum lagi membeli obat-obatan guna membasmi hama padi.
3.	Ibu Roisah	Urea 125kg ZA 100kg NPK 75kg SP36 50kg Organik 50kg	Rp 112.000/50kg Rp 120.000/50kg Rp 85.000/50kg Rp 115.000/50kg Rp 32.000/40kg	Rp 120.000 Rp 125.000 Rp 95.000 Rp 120.000 Rp 35.000	Rp 7.500 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 3.000	Keberatan	Untuk masalah harga saya keberatan karena tidak sesuai HET. Belum lagi membeli keperluan lain seperti obat-obatan dan bayar disel untuk memompa air dll.
4.	Bapak Casmadi	Urea 125kg ZA 100kg NPK 75kg SP36 50kg Organik 50kg	Rp 112.000/50kg Rp 120.000/50kg Rp 85.000/50kg Rp 115.000/50kg Rp 32.000/40kg	Rp 120.000 Rp 125.000 Rp 95.000 Rp 120.000 Rp 35.000	Rp 7.500 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 3.000	Tidak Keberatan	Tidak keberatan karena harga yang diberikan masih terjangkau dibandingkan dengan kios

							lain.
5.	Ibu Muslihah	Urea 250kg ZA 200kg NPK 150kg SP36 100kg Organik 100kg	Rp 112.000/50kg Rp 120.000/50kg Rp 85.000/50kg Rp 115.000/50kg Rp 32.000/40kg	Rp 120.000 Rp 125.000 Rp 95.000 Rp 120.000 Rp 35.000	Rp 7.500 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 3.000	Keberatan	Saya merasa keberatan dengan kenaikan harga pupuk bersubsidi, belum lagi ada tambahan seperti membeli obat-obatan, membayar sewa traktor dan yang lainnya.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU
TANI DI DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN
TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi
Melalui Kartu Tani di Desa Kedungbanjar
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**

Praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang jika dilihat dari prinsip 6 (enam) tepat, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 yaitu tepat jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, mutu. Sebagian telah memenuhi syarat yang dianjurkan oleh pemerintah. *Pertama*, tepat jenis yaitu kesesuaian antara jenis pupuk yang seharusnya dipakai dengan jenis pupuk yang didapat oleh petani. Petani mendapatkan 5 (lima) jenis pupuk bersubsidi yaitu Pupuk Urea, SP36, ZA, NPK Phonska, dan Organik. *Kedua*, tepat jumlah kesesuaian antara jumlah pupuk yang dibutuhkan petani dengan jumlah

pupuk yang diperolehnya. Dimana petani di desa Kedungbanjar mendapatkan jumlah atau alokasi pupuk bersubsidi sesuai luas lahan petani yang sudah tercatat dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). *Ketiga*, tepat tempat yaitu kesesuaian antara lokasi petani mendapatkan pupuk dengan lokasi seharusnya petani mendapatkan pupuk tersebut. Dimana di Desa Kedungbanjar terdapat pembagian wilayah berdasarkan kelompok tani. *Keempat*, tepat waktu, yaitu kesesuaian periode ketersediaan pupuk dengan jadwal pemupukan yang dilakukan petani. Petani di Desa Kedungbanjar mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi setiap kali awal musim tanam yaitu dimana dalam satu tahun terdapat dua kali musim tanam yaitu musim tanam utama (MT1) yang dimulai dari bulan November sampai dengan bulan Maret, dan musim tanam gadu (MT2) yang dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli. *Kelima*, tepat mutu yaitu kesesuaian antara karakteristik pupuk yang seharusnya diterima petani khususnya kandungan kimiawinya dengan karakteristik yang secara nyata diperoleh petani.

Keenam, tepat harga yaitu kesesuaian antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga pupuk yang harus dibayar petani. Namun dalam prakteknya, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengecer menjual pupuk bersubsidi diatas HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut syariat Islam, jual beli tidak diperbolehkan mengandung unsur kekerasan, riba, penipuan, kesamaran, pemaksaan, juga hal lain yang mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, mencari yang halal dengan yang halal pula.¹

Transaksi bisa dikatakan sempurna apabila rukun dan syarat sebuah transaksi dalam jual beli itu terpenuhi. Akan tetapi sebaliknya jika rukun dan syaratnya belum terpenuhi, maka transaksi tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli yang tidak sempurna atau rusak. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 68

di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *'aqid* atau orang yang melakukan akad

Pihak yang melakukan praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yaitu antara penjual pupuk dengan petani. Ulama *fiqh* sepakat bahwa syarat dari *aqid* atau orang yang melakukan akad jual beli harus berakal dan *baligh* dan atas kehendak sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan

*ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Q.S An-Nisa:5).*²

Ayat tersebut untuk dapat digunakan dalam penelitian ini perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam menggunakan ilmu *maqoshid* yang mengkaji tentang maksud sesungguhnya dari suatu teks Al-Qur'an atau Al-Hadis berdasarkan bunyi teks (tekstual) yang dihubungkan dengan kejadian pada saat dikeluarkan suatu ayat atau hadis (kontekstual), lalu dikaitkan dengan problematika saat ini.³ Dengan ilmu *maqoshid* diketahui maksud sesungguhnya ayat tersebut adalah pelaksanaan suatu akad muamalah tidak boleh dikerjakan oleh orang-orang yang belum *baligh* apalagi yang tidak berakal. Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan pembahasan praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kedungbanjar, maka

² Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 77.

³ Supangat, dkk, “Maqasid (Goals) Of Prophet’s Sunnah In Between Of Normative Theory And Objectivity Practice: A Case Study”, *Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, PJAEE, 17 (6) (2020), 8385

diketahui para pihak yang berakad secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Penjual pupuk dan petani merupakan orang yang dewasa, cakap hukum, dan tidak dalam keadaan hilang akal.

Pasal 1 ayat 3 KHES menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan cakap hukum yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dipandang secara sah secara hukum dan sudah mencapai umur 18 tahun.⁴ Dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Kedungbanjar mulai dari produsen, petugas gudang, distributor, kios pengecer sudah berumur lebih dari 18 tahun, telah dewasa (*baligh*) dan berakal. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturah hukum Islam.

⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 1

- b. Adanya *ma'qud alaih* atau objek akad yaitu barang atau uang

Objek akad menjadi salah satu rukun yang harus ada sebab tujuan dari akad itu untuk memiliki objek yang diakadkan. Objek akad yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah suci. Pupuk bersubsidi adalah benda yang dapat dikategorikan suci. Selanjutnya memberi manfaat, sudah jelas bahwa pupuk bersubsidi sangat memberikan manfaat bagi petani untuk menjaga tanaman tetap subur. Pupuk juga milik penuh sesuai dengan RDKK petani yang telah terdaftar sudah pasti akan mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Objek dapat diketahui, dimana pupuk bersubsidi dapat diketahui berat, jumlah, dan jenis pupuk yang didapatkan petani.

- c. Adanya *sighat* atau ijab qabul

Sighat bisa dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang memberikan pengertian secara jelas mengenai adanya ijab dan qabul.

Sighat yang dilakukan dalam kegiatan praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dilakukan dengan lisan. Akad ini dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung atau transaksi dilakukan dalam satu majlis antara penjual pupuk dengan petani. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ahmad Sai'in selaku petani sebagai berikut:

“Saya biasa membeli pupuk bersubsidi di kios pupuk milik Bapak Ahmad. Disana saya membeli pupuk sesuai jatah dan mendapat jatah pupuk sesuai RDKK yaitu saya mendapat pupuk Urea sebanyak 250kg, ZA 200kg, NPK Phonska 150kg, SP36 100kg, dan Pupuk Organik 100kg. Dengan masing-masing harga pupuk Urea Rp 120.000/50kg, SP36 Rp 125.000, ZA Rp 90.000/50kg, NPK Phonska Rp 120.000/50kg, dan Pupuk Organik Rp 35.000/40kg”

Ulama fiqh sepakat bahwa bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak. kerelaan atau

keridhaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *sighat* atau ijab dan qabulyang dilangsungkan. Kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak dalam suatu transaksi merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan dan kerelaan kedua belah pihak. artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu sehingga hilang keridhaannya, maka akad tersebut batal. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa:29)⁵

1. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya dalam jual beli atau berniaga haruslah suka sama suka yaitu tidak terpaksa dan dipaksa. Dalam transaksi jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa petani membeli pupuk bersubsidi di kios pengecer dengan harga melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengecer yang menjual pupuk diatas HET berarti dia telah mengambil sesuatu tanpa jalur yang dibenarkan. Adapun jika petani selaku pembeli ridho membeli pupuk dengan tambahan harga diatas HET, maka sesungguhnya ridho mereka tidak murni karena masih ada persaan terpaksa. Sebab petani hanya bisa membeli pupuk kepada pengecer resmi saja. Namun apabila dengan harga diatas HET tersebut masih bisa ditolelir oleh para petani sehingga tercipta suatu tujuan dari jual beli yang menimbulkan

⁵ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 83.

rasa suka sama suka dan sama-sama diuntungkan, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam walaupun secara hukum nasional atau hukum positif hal tersebut masih bertentangan. Dan tentunya dengan tambahan rendah tidak membuat para petani melemah dan hancur.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga (*Tasir*) Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.⁶

⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 222

Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah), “*Tas’ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu”. Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (Ulama Syafi’iyah), *Tas’ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu”. Menurut Imam Al-Bahuti (Ulama Hanabillah), *Tas’ir* adalah penetapan harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk menjual beli pada harga itu”. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, dan penetapan harga adalah substansi kebijakan.⁷

Untuk menjawab problematika terkait penetapan harga maka diperlukan suatu pendekatan untuk memahami pesan dari Al-Qur’an dan hadis sebagai

⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 222.

dasar pedoman umat muslim. Al-Qur'an memerintahkan manusia berfikir dan memperhatikannya agar bisa menangkap makna dan pesannya. Pengungkapan makna tersebut tentu banyak ragam dan metode yang digunakan seperti *heurmeneutika*, *maqoshid*, dan sebagainya.⁸ Setiap metode yang digunakan harus mengkaji Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak hanya dipahami pada pokok bahasan pembatasan retorika, tetapi harus diterapkan sesuai perkembangan zaman yaitu dalam kehidupan beragama, kehidupan berbangsa, dan bernegara.⁹

Ulama fiqh membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu yang pertama harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya Pemerintah dalam harga yang berlaku selama alami ini tidak

⁸ Supangat, "Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Hermeneutika sebagai metode Interpretasi Teks-teks Keagamaan", *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol 5, No.2, 2020, 111

⁹ Supangat, dkk, "Maqasid (Goals) Of Prophet's Sunnah In Between Of Normative Theory And Objectivity Practice: A Case Study", *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, PJAEE, 17 (6) (2020), 8385

boleh ikut campur tangan. *Kedua* harga komoditi yang di tetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat.¹⁰ Sesuai dengan kandungan definisi tersebut, para ulama fiqh sepakat bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah. Dalam menetapkan harga, pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, apapun bentuk komoditi dan keperluan suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ

¹⁰ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah*, 426

وَأَحْسِنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa:59)¹¹

Ayat diatas memberikan hak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada perintah.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi termasuk pada harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga pupuk subsidi untuk sektor pertanian telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

¹¹ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 87.

untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Penetapan harga yang diberlakukan oleh pemerintah bertujuan untuk terciptanya keseimbangan harga dalam pendistribusian pupuk, agar tidak adanya pihak yang terdzalimi. Dengan adanya peraturan pendistribusian pupuk maka akan meningkatkan efektifitas dan menjamin penyaluran dan pengadaan pupuk kepada kelompok tani guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Kegiatan transaksi jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang jika dilihat dari segi pelaksanaannya sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli yakni pengecer dan petani, adanya barang yang diperjualbelikan yakni pupuk bersubsidi, dan adanya nilai tukar barang yakni uang dalam hal ini melalui kartu tani. Akan tetapi dalam praktiknya, praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani pengecer menjual pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan para petani, dimana petani membeli pupuk di KPL Tunas Tani di Desa Kedunghanjar dengan harga Pupuk Urea Rp 120.000/50kg, SP36 Rp 125.000/50kg, ZA Rp 90.000/50kg, NPK Phonska Rp 120.000/50kg, Organik Rp 35.000/40kg.¹² Harga tersebut tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga pupuk yang telah diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 adalah Pupuk Urea Rp 112.500/50kg, SP36 Rp 120.000/50kg, ZA Rp 85.000/50kg, NPK Phonska Rp 115.000/50kg dan Organik Rp 32.000/40kg.

Data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa pengecer mengambil keuntungan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengambilan

¹² Ibu Khusaeni, Petani. *Wawancara Pribadi*, Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 16.00-17.00 WIB

keuntungan tersebut merugikan petani karena petani tidak dapat membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keuntungan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) meskipun sudah memperoleh keuntungan dari distributor melalui jual beli pupuk bersubsidi yaitu selain keuntungan pribadi juga dikarenakan ada biaya lain seperti biaya transportasi atau biaya untuk *kuli* atau pekerja dalam pengangkutan pupuk bersubsidi. Hal ini sebagai tanda terimakasih kepada *kulli panggul* pupuk. Sebenarnya untuk transportasi atau pengangkutan pupuk bersubsidi sudah ditanggung oleh distributor.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Ahmad selaku penjual pupuk bersubsidi di KPL Tunas Tani Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pematang, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya sudah dijatah oleh distributor untuk penurunan barang dan transportasi, akan tetapi saya kasih Rp 100.000 – Rp 200.000 sebagai tanda terimakasih pada kulli”¹³

¹³ Bapak Ahmad, Penjual Pupuk Bersubsidi, *Wawancara Pribadi*,
Senin 16 Agustus 2021, Pukul 13.00-14.00 WIB

Dilihat dari pernyataan diatas, bahwa upah yang diberikan kepada *kulli panggul* pupuk bersubsidi tidak seberapa dengan keuntungan setiap hasil penjualan setiap musim tanam.

Sebenarnya untuk biaya transportasi atau pengangkutan pupuk bersubsidi sudah ditanggung oleh distributor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 bahwa “Distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini IV Pengecer” Pemerintah dalam hal ini tidak secara langsung mengatur porsi keuntungan, tetapi pemerintah memberikan keharusan bagi distributor untuk menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini IV (Pengecer). Dalam pasal 20 ayat (4) dijelaskan bahwa “Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani digudang lini

IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET” Artinya, pengecer dilarang menambahkan harga ataumenjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengecer yang menjual pupuk diatas HET, berarti dia telah mengambil sesuatu melalui jalur yang tidak dibenarkan.

Sejalan dengan ini, praktik pengambilan keuntungan jual beli pupuk bersubsidi oleh pengecer di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tidak boleh dilakukan, karena pemerintah dalam menetapkan harga disebabkan adanya kemungkinan besar terjadi lonjakan harga. Pupuk bersubsidi merupakan barang pokok bagi petani dan hal tersebut rawan terjadi lonjakan harga, sehingga jika tidak ada penetapan harga dari pemerintah, maka terjadi kemudharatan bagi petani yang harus membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang diinginkan pengecer.

Setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain.

Pedagang atau pengecer sahusnya dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan dunia semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi yaitu bertindak jujur dan amanah bukan sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

2. Praktik jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang jika dilihat dari prinsip 6 tepat sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 yaitu tepat jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan mutu. Sebagian telah memenuhi syarat yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Namun dari segi tepat harga, dalam praktiknya pengecer menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengecer yang menjual pupuk di atas HET berarti dia telah mengambil sesuatu tanpa jalur yang dibenarkan. Jika petani selaku pembeli ridho membeli pupuk dengan tambahan di atas HET, maka sesungguhnya ridho mereka tidak murni karena masih ada perasaan terpaksa. Sebab petani hanya bisa membeli pupuk kepada pengecer resmi saja. Namun apabila dengan harga di atas HET tersebut masih bisa ditolelir oleh para petani sehingga tercipta suatu tujuan dari jual

beli yang menimbulkan rasa suka sama suka dan sama-sama diuntungkan, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam walaupun secara hukum nasional atau hukum positif hal tersebut masih bertentangan. Dan tentunya dengan tambahan rendah tidak membuat para petani melemah dan hancur.

3. Penetapan harga (*tas'ir*) yang dilakukan oleh pemerintah merupakan cara pemerintah untuk terciptanya keseimbangan harga dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Praktik pengambilan keuntungan jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemasang dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan karena penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah telah memenuhi syarat *tas'ir* secara adil, yakni penetapan harga tersebut berdasarkan kekhawatiran adanya kenaikan harga yang dilakukan oleh pasar atau pedagang. Serta telah mempertimbangkan kemaslahatan antara pengecer dan petani agar tidak ada pihak yang terzalimi.

B. SARAN

1. Untuk kios pengecer harus dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Melakukan jual beli sesuai dengan aturan dalam Permentan. Agar program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses jual beli harus menerapkan sifat amanah, jujur, adil, agar mendapat berkah dalam kegiatan jual beli tersebut. Serta agar tidak adanya unsur keterpaksaan yang dapat menimbulkan kedzaliman terhadap salah satu pihak.
2. Melakukan sosialisasi kepada petani yang belum mengerti atau kurang memahami mengenai penetapan harga pupuk oleh pemerintah, serta manfaat dan penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi.
3. Untuk pemerintah haruslah terus melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi diberbagai Lini. Jika para penjual merasa tidak untung dengan penetapan harga yang sesuai dengan Permentan, mungkin pemerintah juga harus mengecek kembali ketentuan harga tersebut sudah layak atau belum, baik untuk penjual maupun petani agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah

juga harus memberikan arahan dan peringatan bahwa dalam melaksanakan bisnis harus didasari dengan semangat kejujuran dan keadilan, serta menjelaskan apabila terdapat atau diketahui adanya penyelewengan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Untuk pembaca, terkait dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa belum sepenuhnya mengkaji secara menyeluruh mengenai transaksi jual beli. Semoga kedepannya bagi pembaca bisa mengkaji lebih mendalam mengenai transaksi jual beli khususnya jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani.

C. PENUTUP

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari secara penuh bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh

karenanya, segala saran, kritik, maupun arahan yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap semoga skripsi yang sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga mendapat ridha dari Allah swt. *Aamiin ya robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet 1.
- Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007.
- Al-Imam Mohammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab Sahih Al-Bukhari Jilid 2*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017.
- Amalia Rahmanti, *Distribusi Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Publishing, 2009.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pmulang-Tangerang Selatan, UNPAM PRESS: 2018.
- Charles Taff, *Manajemen Transportasi dan Distribusi Fisis*, Jakarta: Erlangga, 1987.

- Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet.10.
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta:Ekonisia,2004.
- Jhon M, Echols dan Hassan Shadilyy, Kamus Inggris Indonesia, Damsar, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Lexi J. moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardalis, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2019.
- Masduqi, Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam, Semarang:Rasail Media Group, 2019, Cet.1
- Masjupri, Buku Deras Fiqh muamalah, Surakarta:PSEI Publishing,2013

- Monografi Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shidiq, Jakarta:Lentera, 2009.
- Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Surabaya:PT.Bina Ilmu Surabaya,1990.
- Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah,Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor, Jakarta:Rajawali Pers, 2017.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016.
- Sohari Sahrani, Fikih Muamalah,Bogor: Galia Indonesia, 2011.

- Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta:Pradnya Paramita, 1999.
- Sudarto, Ilmu Fiqih, Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018.
- Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Waluyo, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Tim Gerbang Media, 2014.
- Winardi, Saluran Distribusi Dalam Ekonomi, Jakarta: Media Pustaka, 2009.
- Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2009.

B. Jurnal

Dwi Susilowati, "Efektivitas Sistem Distribusi Pupuk di Kabupaten Malang", *Jurnal Ekonomika Bisnis*, Volume 02 Bulan Juni Tahun 2010.

Mutiara Latifa Ashari, "Analisis Efektifitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara", *Jurnal Fisip*, Volume 3, Oktober 2019.

Qustoniah, "Tas'ir Al-Jabari, Penetapan Harga Oleh Negara, Dengan Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi" *Jurnal Syariah*, Vol.II, No II, Oktober 2014.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.8, no.2 Desember 2015.

Supangat, "Menimbang Kekuatan dan Kelemahan Hermeneutika sebagai metode Interpretasi Teks-teks Keagamaan", *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol 5, No.2, 2020.

Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, vol.11, no.2, Desember 2014.

Eka Siti Habibullah, “Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 3, No.2, Juli 2016.

Supangat, dkk, “Maqasid (Goals) Of Prophet’s Sunnah In Between Of Normative Theory And Objectivity Practice: A Case Study”, *Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology, PJAE*, 17 (6) (2020), 8385

C. Skripsi

Iqbal Kamil Mubarak, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”, Skripsi IAIN Tulungagung, 2021.

Leni Sismayanti, Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer. Skripsi IAIN Ponorogo, 2020.

Lia Marlina, „Distribusi Pupuk Bersubsidi di Dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Skripsi IAIN Metro, 2017.

Rizky Inayatul Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes). Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

D. Undang-Undang

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

E. Wawancara

Bapak Ahmad, Penjual Pupuk Bersubsidi. Wawancara Pribadi, Senin 16 Agustus 2021, pukul 13.00-14.00 WIB

Bapak Ahmad Sai'in, Petani. Wawancara Pribadi, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 14.00-15.00 WIB

Bapak Casmadi, Petani. Wawancara Pribadi, Sabtu 11 September 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB

Bapak Muhamad Rodin, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 09.00-10.00 WIB

Bapak Muntoha, Ketua Kelompok Tani, Wawancara Pribadi, Kamis 19 Agustus 2021, pukul 14.00-15.00 WIB

Ibu Khusaeni, Petani. Wawancara Pribadi, Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 16.00-17.00 WIB

Ibu Muslihah, Petani. Wawancara Pribadi, Sabtu 11 September 2021, Pukul 09.00-10.00 WIB

Ibu Roisah, Petani. Wawancara Pribadi, Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 16.00-17.00 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Penjual Pupuk Di Kios Resmi

1. Nama Narasumber ?
2. Apa nama kios resmi milik bapak/ibu ?
3. Bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk subsidi hingga sampai pada kios ini ?
4. Bagaimana mekanisme kelompok tani/atau petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi ?
5. Jenis pupuk bersubsidi apa saja yang di jual kepada petani ?
6. Berapa harga dari masing-masing pupuk bersubsidi yang dijual kepada petani ?
7. Dalam proses jual beli pupuk bersubsidi apakah ada tambahan harga pupuk ?
8. Dimana saja wilayah penjualan pupuk bersubsidi dikios resmi ini ?
9. Siapa saja kelompok tani/atau petani yang boleh membeli pupuk bersubsidi ?

10. Apakah diperbolehkan kelompok tani/atau petani dari desa lain yang diluar tanggung jawab kios pengecer diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi disini ?
11. Apakah pernah terjadi kekurangan stok pupuk?
12. Apakah terdapat laba dalam penjualan pupuk subsidi ?
13. Jika terjadi kerusakan pupuk bersubsidi yang dikirim oleh distributor bagaimana solusinya?
14. Apakah bapak sebagai pengecer resmi menunjukan alokasi pupuk bersubsidi kepada setiap petani yang namanya sudah terdaftar dalam RDKK ?
15. Pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani atau dengan uang tunai ?
16. Apa saja manfaat kartu tani bagi pengecer dalam melakukan transaksi ?
17. Apa saja kendala transaksi menggunakan kartu tani ?
18. Apakah bapak merasa terbantu dengan sistem EDC (*Electronic Data Center*) dalam transaksi penjualan pupuk ?

19. Apakah bapak pernah menemukan kendala saat menggunakan mesin EDC dalam melakukan transaksi ?
20. Apakah menurut bapak penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi sudah efektif ?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Kelompok Tani/Petani

1. Nama Narasumber
2. Bapak/ibu selaku pemilik sawah sendiri atau sebagai penyewa lahan ?
3. Bapak/ibu sebagai petani padi, buah, atau sayur_sayuran ?
4. Bapak/ ibu memiliki luas lahan berapa hektar ?
5. Apakah bapak/ibu sudah tergabung dalam kelompok tani ?
6. Apakah nama bapak/ibu sudah terdaftar dalam RDKK ?
7. Dimana biasanya bapak/ibu membeli pupuk bersubsidi ?
8. Apa saja jenis pupuk bersubsidi yang biasa bapak/ibu beli ?

9. Berapa harga dari masing-masing pupuk bersubsidi yang bapak/ibu beli ?
10. Berapa banyak pupuk bersubsidi yang dibutuhkan dalam satu kali musim tanam?
11. Berapa jatah pupuk subsidi yang bapak / ibu dapatkan ?
12. Bapak/ ibu menebus pupuk menggunakan kartu tani atau dengan uang tunai ?
13. Syarat dan ketentuan apa saja untuk dapat membeli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani ?
14. Manfaat apa saja yang bapak/ibu dapatkan dengan menggunakan kartu tani ?
15. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan kartu tani ?
16. Apa saja kendala yang bapak/ibu dapatkan selama menggunakan kartu tani ?
17. Apakah menurut bapak penggunaan kartu tani sudah efektif ?
18. Apakah bapak mengetahui harga pupuk bersubsidi dari pemerintah ?

19. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan harga pupuk bersubsidi yang bapak/ibu beli ditempat pengecer?
20. Apakah pupuk yang ada di kios pengecer selalu tersedia atau terkadang mengalami kekurangan stok pupuk ?

Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian



Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Ahmad Selaku Penjual Pupuk di desa Kedungbanjar



Gambar 3.2 Wawancara dengan Bapak Muntoha Selaku
Ketua Kelompok Tani



Gambar 3.3 Wawancara dengan Bapak Ahmad Sai'in
Selaku Petani di Desa Kedungbanjar



Gambar 3.4 Wawancara dengan Bapak Casmidi Selaku Petani di Desa Kedungbanjar




Gambar 3.5 Wawancara dengan Ibu Muslikhah Selaku Petani di Desa Kedungbanjar



Gambar 3.6 Wawancara dengan Ibu Khusaeni Selaku Petani di Desa Kedungbanjar



Gambar 3.7 Wawancara dengan Ibu Roisah Selaku Petani di Desa Kedungbanjar



Gambar 3.8 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 Desa Kedungbanjar



Gambar 3.9 Kartu Tani



Gambar 3.10 Mesin EDC (*Electronic Data Capture*)



Gambar 3.11 Gudang Pupuk

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Ida Fitri Sakinah
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Juli 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Desa Kedungbanjar Rt 06
 Rw 03, Taman, Pemalang.
 E-mail : idafitrisakinah7@gmail.com
 Nama Orang Tua :
 1. Ayah : Wahidin, Alm.
 Pekerjaan : -
 2. Ibu : Muslihah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Riwayat Pendidikan :
1. SDN 02 Kedungbanjar lulus pada tahun 2011
 2. SMP Negeri 3 Taman lulus pada tahun 2014
 3. SMA Negeri 2 Pemalang lulus pada tahun 2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website

<http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-5146/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2021 Semarang, 1 September 2021

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Desa Kedungbanjar

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ida Fitri Sakinah
N I M : 1702036035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi
Melalui Kartu Tani (Studi Kasus di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang)”***

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi,
MA. Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil
Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:

(+62 823-3143-9008) Ida Fitri Sakinah